



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 178/PID/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tedjo Suprajogi Liman;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 26 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Tambak Rejo no 83 Rt 010 Rw 003 kel Tambakrejo Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Tedjo Suprajogi Liman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
5. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 7 Juli 2023 Nomor 1318/Pen.Pid/2023/PT. DKI, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa dalam hal diwakili oleh Penasihat Hukumnya Rabshody Roestam, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum "**RABSHODY ROESTAM, S.H & PARTNER**" yang beralamat di Jalan Bangka Raya Nomor 33A, Kel Pela

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampang Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 178/PID/2023/PT DKI tanggal 17 Juli 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 Juli 2023;
3. Berkas Perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **TEDJO SUPRAJOGI LIMAN** bersama-sama dengan saksi RIONALD ANGGARA SOERDJANTO (telah dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yang beralamat di Gedung Bulungan Business Centre, Jl. Bulungan I No.15, Kramat Pela, Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang verifikasi e-KYC (eletronic Know Your Customer) yang didirikan pada tanggal 4 April 2018 sesuai dengan Akte Pendirian

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 2 tanggal 4 April 2018 Notaris FANNY FELICIA CHANDRA, SH,
M.Kn yang telah disetujui oleh Kementerian HAM sebagaimana Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-
0018221.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 5 April 2018, dengan susunan
kepengurusan sebagai berikut :

Komisaris : ALBERT KURNIAWAN BUDI SANTOSO
Direktur Utama (CEO) : Dr ARIEF DHARMAWAN
Pejabat dibawah direksi :
CEO (Direktur Utama) : ARIEF DHARMAWAN
COO (Direktur Operasional) : RIONALD ANGGARA SOERJANTO
CTO (Direktur Teknologi) : ERICK SOEDJASA
CIO (Direktur Informasi) : YOGI LIMAN
VP Technology (Kabag Teknologi) : STEVE MARVINE
VP Sales and Marketing (Kabag Penjualan & Pemasaran) : CRISTIAN
SELAWA
Head of Finance, Accounting & Legal (Kabag Keuangan & Hukum) : LUCIA
TANU

- Bahwa PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA memiliki produk berupa
EKYC (Biometric Verification), OCR (Optical Character Recognition),
Liveness Detection, dengan mekanisme penjualan yang dilakukan oleh PT.
ASLI RANCANGAN INDONESIA yaitu dengan metode *Sales Process* atau
proses penjualan yang terstruktur, dimana tim sales awalnya melakukan
Prospecting atau pencarian calon pelanggan/costumer, dan ketika tim sales
sudah mendapatkan calon pelanggan, selanjutnya tim sales melakukan
presentasi produk-produk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA kepada
calon pelanggan tersebut, apabila pelanggan berminat maka Tim Legal PT.
ASLI RANCANGAN INDONESIA dan Tim Legal Pelanggan akan
membahas mengenai dokumen *Non Disclosure Agreement* (NDA), dan
setelah dokumen NDA ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dari
kedua belah pihak, maka Tim Sales akan melakukan permintaan API yang
akan diberikan kepada pelanggan untuk *Proof of Concept* (POC) kepada
tim teknik, dimana biasanya akan diberikan sebanyak 100 call untuk
pelanggan melakukan *Proof of Concept* (POC). Selanjutnya Tim Sales akan
memberikan penawaran kepada pelanggan untuk jenis service dan harga

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditawarkan, ketika ada kesepakatan harga maka akan dilanjutkan ke proses penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan setelah Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari kedua belah pihak maka pelanggan bisa langsung meminta penerbitan Invoice atas jasa yang dibeli atau pelanggan akan menerbitkan Purchase Order (PO) atas jasa yang dibeli, dan berdasarkan PKS atau PO yang diterima maka tim Keuangan dan Akuntansi akan menerbitkan Invoice, Faktur Pajak dan Berita Acara Serah Terima sebagai dokumen penagihan jasa kepada pelanggan. Berdasarkan Invoice yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan dan Akuntansi PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA maka akan dinaikkan jumlah token ke API pelanggan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pelanggan akan melakukan akses berdasarkan API yang diberikan, ketika jumlah token terpakai mencapai 80% maka tim teknis PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan menyampaikan kepada tim teknis pelanggan, untuk kemudian dari tim teknis pelanggan akan meminta tim internal pelanggan untuk menerbitkan Purchase Order atas jasa yang akan dibeli, dan proses tersebut akan berulang terus ketika token habis;

- Bahwa saksi Rionald Anggara Soerdjanto ditetapkan selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ASLI Rancangan Indonesia Nomor: 01/ASLIRI/KSPPS/V/2018 tanggal 07 Juni 2018, dengan gaji yang diterima dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan, dengan tugas dan tanggung jawab saksi Rionald Anggara Soerdjanto selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) yaitu:
 - a) Membantu tugas-tugas direktur utama;
 - b) Bertanggung jawab terhadap seluruh proses operasional, produksi, proyek hingga kualitas hasil produksi;
 - c) Bertanggung jawab terhadap pengembangan kualitas produk maupun karyawan yang terlibat;
 - d) Menyusun strategi dalam pemenuhan target perusahaan, dan cara mencapai target tersebut;

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Mengecek, mengawasi dan menentukan semua kebutuhan dalam proses operasional perusahaan;
- f) Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan serta melakukan koordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan dan pembayaran biaya pembelian barang (Software, hardware, jaringan) dan juga pembayaran fee reseller;
- g) Mengawasi seluruh karyawan dan memastikan mereka menjalankan tugas sesuai dengan yang diperintahkan;
- h) Membuat laporan kegiatan untuk diberikan kepada direktur utama.

Selain sebagai Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, saksi Rionald Anggara Soerdjanto juga merangkap sebagai Chief Marketing Officer (CMO) dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a) Menetapkan tujuan dan sasaran pemasaran;
- b) Merencanakan, menerapkan, dan mengelola strategi pemasaran;
- c) Berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan;
- d) Membuat dan mempresentasikan rencana dan strategi pemasaran tahunan;
- e) Menggunakan data dan laporan untuk membuat keputusan berbasis bukti;

Selain itu saksi Rionald Anggara Soerdjanto juga merangkap sebagai CTO dengan tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan teknologi informasi terbaru untuk organisasi yang efektif dan efisien, serta untuk implementasi dan pemeliharaan sistem;
- b) Memastikan waktu kerja dan stabilitas maksimum dalam sistem dan jaringan komputer perusahaan.
- c) Mengelola seluruh tim IT (Network, Developer, Infrastructure) untuk mencapai tujuan perusahaan.
- d) Mengelola dan mengembangkan strategi pertumbuhan untuk perusahaan melalui berbagai rencana teknologi informasi;
- e) Merancang dan melaksanakan berbagai rencana dan kebijakan bisnis serta memastikan optimalisasi sumber daya manusia;
- f) Mengerjakan tugas-tugas lainnya dari atasan;

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Memahami secara luas mengenai prinsip kerja dan konsep teknologi informasi;
- h) Memiliki pemahaman luas mengenai perkembangan bisnis;
- i) Mengetahui tentang aplikasi bisnis dan hal terkait lainnya;
- j) Memiliki keterampilan dalam manajemen proyek;
- k) Memahami terkait operasi dan manajemen produksi;
- l) Merencanakan teknologi informasi terbaru untuk organisasi yang efektif dan efisien, serta untuk implementasi dan pemeliharaan sistem;

- Bahwa beberapa bulan setelah PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA didirikan, saksi Rionald Anggara Soerdjanto yang memiliki ruang lingkup tugas dan kewenangan yang cukup luas, diantaranya *menyusun strategi dalam pemenuhan target perusahaan, dan cara mencapai target tersebut serta merencanakan, menerapkan, dan mengelola strategi pemasaran*, memulai rangkaian perbuatannya dengan membuat cerita bahwa penjualan produk aplikasi E-KYC Verification EKTP lemah, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto mempengaruhi *Board of Directors (BOD)* dan para pemegang saham dengan menyampaikan secara lisan bahwasanya perusahaan membutuhkan Reseller untuk membantu dan mempercepat penetrasi pasar EKYC dikarenakan pasar atau konsumen EKYC ini belum memahami betul fungsi dan kegunaan EKYC. atas penyampaian terdakwa tersebut, akhirnya para BOD dan para pemegang saham lainnya menyetujui untuk merekrut reseller dengan besaran *fee reseller* yang saksi Rionald Anggara Soerdjanto usulkan sebesar 30% dari nilai kontrak setiap kali ada customer melakukan pembelian token. Adapun Reseller tersebut dapat berasal dari orang perorangan maupun dari perusahaan yang dapat menghubungkan PT ASLI RANCANGAN INDONESIA kepada calon customer melalui hubungan kedekatan reseller kepada calon customer tersebut, baik kedekatan secara professional maupun kedekatan hubungan emosional dengan tujuan agar calon customer tersebut mau membeli produk PT ASLI RANCANGAN INDONESIA. Dengan adanya Reseller tersebut maka mekanisme penjualan produk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA menjadi *dua cara yaitu penjualan secara langsung yang dilakukan oleh Tim Sales internal PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA*

Halaman 6 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penjualan secara tidak langsung yang dilakukan melalui Reseller baik perorangan maupun perusahaan;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dengan adanya Reseller tersebut, PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA menetapkan kriteria dan persyaratan minimum yang dibutuhkan untuk menjadi Reseller PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yaitu sebagai berikut :
 - a. Calon Reseller harus perorangan atau perusahaan yang memiliki identitas resmi, Akun bank, dan alamat korespondensi yang jelas.
 - b. Calon Reseller harus memiliki jaringan atau network pemasaran yang luas di bidang market digital yang membutuhkan EKYC.
 - c. Calon Reseller harus mempunyai atau memiliki daftar perusahaan potensial yang telah mereka kenal, sehingga proses untuk dijadikan pelanggan PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan lebih cepat dan mudah.
 - d. Calon Reseller harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai jasa yang dijual oleh PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA.
 - e. Domisili Calon Reseller harus satu kota dengan kantor pusat calon Nasabah atau customer sehingga dapat memudahkan komunikasi dan mobilitas dengan calon Nasabah.
 - f. Calon Reseller dapat mempertemukan dan mengatur waktu pertemuan dan memperkenalkan secara langsung calon nasabah kepada tim sales PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, sehingga tim sales PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dapat melakukan presentasi pengenalan produk lebih dalam, negosiasi harga, dan secara kedekatan emosional atau chemistry antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dan calon nasabahnya dapat terjalin dengan baik.

Adapun untuk mekanisme pembayaran *fee Reseller* adalah sebagai berikut:

Tahap I : awalnya saksi Rionald Anggara Soerdjanto selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) membuat Tabel Pedoman berupa coretan tangan sendiri untuk menentukan besaran *fee Reseller* per-call nya, menentukan nama reseller yang berhak menerima *fee* atas pembelian jasa Biometrik EKYC dari customer tertentu, yang kemudian coretan tangan tersebut diberikan kepada Saksi Lucia Raditya Zagita Tanu

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Head Finance & Accounting untuk dijadikan dasar pedoman penghitungan *fee reseller*.

Tahap II : Setiap akhir bulan, Saksi Lucia Raditya Zagita Tanu akan merekap hasil penjualan jasa EKYC dari para customer dan kemudian akan menghitung *fee reseller* berdasarkan tabel pedoman yang telah ditetapkan oleh saksi Rionald Anggara Soerdjanto.

Tahap III: Setelah di rekap dan dihitung jumlah *fee reseller* oleh saksi Lucia Raditya Zagita Tanu, maka akan disiapkan Form Pembayaran yang disiapkan oleh Sdri. Wardati, yang kemudian akan dimintakan tandatangan approval/persetujuan kepada masing-masing orang yang terkait tanggung jawabnya. Tandatangan Sdri. Wardati dimintakan tandatangannya karena saudara Wadarti yang membuat atau yang menyiapkan Form Pembayaran tersebut; Tandatangan saksi Lucia Raditya Zagita Tanu dibubuhkan karena saksi Lucia Raditya Zagita Tanu merupakan orang yang merekap dan menghitung besarnya *fee reseller* yang akan dibayarkan berdasarkan coretan tangan saksi Rionald Anggara Soerdjanto yang dianggap sebagai pedoman dalam menentukan besarnya Fee dan reseller mana yang berhak atas pembayaran dari customer tertentu;

Bahwa saksi Rionald Anggara Soerdjanto dimintakan tandatangannya karena saksi Rionald Anggara Soerdjanto merupakan pejabat yang membuat tabel pedoman besaran *fee reseller*, serta berwenang menunjuk reseller mana yang berhak menerima *fee reseller* atas penjualan jasa Biometrik EKYC kepada customer tertentu yang mana coretan tangan dari saksi Rionald Anggara Soerdjanto dijadikan dasar pedoman untuk penghitungan pembayaran *fee reseller* setiap bulannya;

Tahap IV : Setelah Form Pembayaran sudah ditandatangani saksi Rionald Anggara Soerdjanto, selanjutnya form pembayaran tersebut diserahkan kepada saksi Christian Kurniawan guna dipastikan bahwa *fee reseller* yang akan dibayarkan tidak melebihi dari 30%, selanjutnya barulah uang *fee reseller* tersebut ditransfer kepada masing-masing rekening para Reseller.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019, saksi Rionald Anggara Soerdjanto yang menyadari posisinya sebagai Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) memiliki kewenangan besar dalam menentukan dan melakukan pembayaran *fee Reseller*, kemudian bermaksud untuk

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai secara melawan hukum uang PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan cara saksi Rionald Anggara Soerdjanto menemui Terdakwa Tedjo Suprajogi Liman dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA membutuhkan bantuan orang untuk menampung dana reseller guna keperluan membayar pihak instansi seperti Otoritas Jasa Keuangan atau perbankan dalam rangka penjualan produk milik PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dan untuk memakai layanan PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan memberikan bagian sebesar 2% kepada para reseller-reseller yang dicarikan oleh Terdakwa;

- Bahwa atas permintaan saksi Rionald Anggara Soerdjanto tersebut, lalu Terdakwa menanggapi dengan memberikan kesempatan agar niat jahat saksi Rionald Anggara Soerdjanto tersebut terwujud yaitu dengan mengenalkan Saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim dan saksi Fredy Widjaja kepada saksi Rionald Anggara Soerdjanto, kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim dan saksi Fredy Widjaja bahwa saksi Rionald Anggara Soerdjanto sedang mencari orang yang bisa dipercaya untuk menampung aliran dana dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, dan nantinya apabila uang sudah masuk ke rekening masing-masing saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim dan saksi Fredy Widjaja, maka uang tersebut agar dikirimkan kembali ke rekening saksi Rionald Anggara Soerdjanto sebesar 98% dari jumlah yang ditransfer, sedangkan 2% sisanya menjadi bagian dari masing-masing saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim dan saksi Fredy Widjaja. setelah bersepakat kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto menjadikan saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim dan saksi Fredy Widjaja sebagai reseller rekayasa di PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA. Selain itu juga saksi Rionald Anggara Soerdjanto dikenalkan kepada seseorang yaitu saksi Michael WW Cheung oleh saksi Erick Soedjasa, lalu saksi Rionald Anggara Soerdjanto mengajak secara langsung saksi Michael WW Cheung untuk menjadi Reseller rekayasa dan menjelaskan kepada saksi Michael WW Cheung cara kerja Reseller yaitu memperkenalkan Klien yang potensial kepada saksi Rionald

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggara Soerdjanto dan apabila berhasil menjadi customer PT ASLI RANCANGAN INDONESIA maka saksi Michael WW Cheung akan mendapatkan Fee sebesar 30% dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, dengan kesepakatan saksi Rionald Anggara Soerdjanto akan mendapatkan bagian 50% dari fee Reseller tersebut dan saksi Erick Soedjasa mendapatkan 25% dari fee Reseller;

- Bahwa selanjutnya untuk mengakomodir seluruh Reseller tersebut agar terlihat seakan-akan seperti Reseller yang sebenarnya, dibuatlah Perjanjian Kerjasama antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yang diwakili oleh saksi Christian Kurniawan selaku Chief Marketing Officer dan saksi Rionald selaku Chief Operating Officer dengan para Reseller yaitu sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan Alim Sutanto Wibowo tanggal 25 Maret 2019 yang berlaku selama tiga tahun (pasal 5 ayat 5.3). Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 5% - 15% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;
- 2) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan Michael WW Cheung tanggal 4 September 2018 yang berlaku selama tiga tahun (pasal 5 ayat 5.5) Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 30% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;
- 3) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan Fredy Widjaja tanggal 22 Januari 2020 yang berlaku selama tiga tahun. Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 20% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;
- 4) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan Franciscus Januar Halim tanggal 22 Januari 2020 yang berlaku selama tiga tahun. Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN

Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA akan memberikan fee sebesar 20% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;

Setelah surat perjanjian kerjasama pemasaran tersebut dibuat, lalu saksi Rionald Anggara Soerdjanto menyerahkan surat perjanjian kerjasama pemasaran tersebut kepada Terdakwa untuk dimintakan tandatangan kepada saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim, saksi Fredy Widjaja, sedangkan surat perjanjian Kerjasama pemasaran reseller atas nama saksi Michael WW Cheung diserahkan saksi Rionald Anggara Soerdjanto kepada saksi Erick Soedjasa untuk dimintakan tandatangan saksi Michael WW Cheung;

- Selanjutnya setelah para reseller rekayasa menandatangani surat perjanjian kerjasama pemasaran tersebut, lalu saksi Rionald selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yang berwenang **merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan serta melakukan koordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan dan pembayaran biaya pembelian barang (Software, hardware, jaringan) dan juga pembayaran fee reseller**, melanjutkan niat jahatnya untuk memiliki uang PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA secara melawan hukum yaitu dengan cara perusahaan customer yang telah menjadi customer PT. Asli Rancangan Indonesia ataupun sudah NDA pada tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya sudah menjadi customer atau calon customer perusahaan yang didapatkan melalui direct sales PT. Asli Rancangan Indonesia kemudian oleh saksi Rionald Anggara Soerdjanto dibuat seolah-olah merupakan hasil dari para reseller rekayasa. Padahal faktanya, berdasarkan tanggal PKS atau NDA dengan customer sudah terjadi terlebih dahulu dibandingkan tanggal PKS dengan para reseller rekayasa tersebut, setelah saksi Rionald Anggara Soerdjanto memasukkan nama para reseller rekayasa yaitu atas nama saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim, saksi Fredy Widjaja dan saksi Michael WW Cheung, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto membuat catatan/coretan tangan untuk menentukan Reseller yang akan menerima Fee berikut besaran fee reseller yang akan dibayarkan kepada para Reseller rekayasa atas nama saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Franciscus

Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januar Halim, saksi Fredy Widjaja dan saksi Michael WW Cheung, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto memerintahkan saksi Lucia Raditya Zagita Tanu selaku Head Finance & Accounting untuk melakukan pembayaran Fee reseller sesuai dengan catatan/coretan tangan saksi Rionald Anggara Soerdjanto tersebut, atas dasar catatan/coretan tangan tersebut lalu saksi Lucia Raditya Zagita Tanu membuat surat perintah pembayaran yang kemudian saksi Lucia Raditya Zagita Tanu serahkan kepada saksi Rionald Anggara Soerdjanto untuk ditanda tangani, setelah saksi Rionald Anggara Soerdjanto menandatangani dan telah diperiksa oleh saksi Christian Kurniawan Budisantoso, SE untuk memastikan bahwa jumlah fee reseller yang akan dibayarkan tidak lebih dari 30% barulah saksi Lucia Raditya Zagita Tanu menyerahkan surat perintah pembayaran tersebut kepada saksi Santi untuk selanjutnya dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening bank para Reseller tersebut;

Selain modus tersebut, saksi Rionald juga melakukan cara lain untuk memiliki uang milik PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yaitu dengan cara memunculkan Reseller Rekayasa atas customer yang sudah memiliki perjanjian kerjasama dengan PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA sebelumnya, dimana hal tersebut dapat terjadi berawal ketika PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA mengadakan pameran Pintec di Jakarta dan telah mendapatkan beberapa customer secara langsung yang ditindaklanjuti oleh tim marketing, hingga akhirnya dibuatlah Perjanjian Kerjasama antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan customer, sehingga PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA tidak perlu mengeluarkan fee Reseller dikarenakan mendapatkan customer berdasarkan pameran dan penggalangan langsung oleh tim sales perusahaan, akan tetapi mengetahui hal tersebut saksi Rionald yang memiliki kewenangan **merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan serta melakukan koordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan dan pembayaran biaya pembelian barang (Software, hardware, jaringan) dan juga pembayaran fee reseller** membuat seolah-olah customer yang didapatkan dari pameran tersebut merupakan hasil pekerjaan Reseller atas nama saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim, saksi Fredy Widjaja dan saksi Michael WW

Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cheung (Reseller Rekayasa), sehingga akhirnya PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA mengeluarkan uang untuk Reseller-Reseller tersebut yang dilakukan saksi Rionald dengan cara membuat catatan/coretan tangan untuk menentukan Reseller penerima Fee dan besarnya Fee yang akan diberikan yaitu Reseller atas nama saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim, saksi Fredy Widjaja dan saksi Michael WW Cheung (Reseller Rekayasa), dan selanjutnya saksi Rionald memerintahkan saksi Lucia Raditya Zagita Tanu selaku Head Finance & Accounting untuk melakukan pembayaran Fee sesuai dengan catatan/coretan tangan saksi Rionald tersebut, sehingga atas dasar catatan/coretan tangan tersebut saksi Lucia Raditya Zagita Tanu membuat surat perintah pembayaran yang kemudian saksi Lucia Raditya Zagita Tanu serahkan kepada terdakwa dan saudara CHRISTIAN KURNIAWAN BUDISANTOSO, SE untuk ditanda tangani, dan setelah ditanda tangani kemudian saksi Lucia Raditya Zagita Tanu serahkan kepada saksi SANTI untuk dilakukan pembayaran kepada Reseller-Reseller tersebut; Adapun data customer yang diganti Reseller aslinya dengan Reseller rekayasa, maupun customer yang direkayasakan fee Resellernya yaitu sebagai berikut :

No	Reseller	Customer
1	Alim Sutanto Wibowo	- Aeon Credit Service Indonesia (Aeon) - Alfa Fintech Indonesia (Kreditcepat) - Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) - Artha Dana Teknologi (Indodana) - Aspire Financial Technologies (Aspire) - Bank Mayapada - Bank Rakyat Indonesia (BRI) - Bank Tabungan Negara - Bank Yudha Bhakti (BYB) - BFI - CIMB Niaga Auto Finance (CNAF)

Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Clipan Finance Indonesia (Clipan)
	- Commerce Finance (Shopee)
	- Dana Kini Indonesia (Danakini)
	- Danafix Online Indonesia (Danafix)
	- Dompot Anak Bangsa (Gopay)
	- Dompot Harapan Bangsa (OY)
	- Finaccel Digital Indonesia (Kredivo)
	- Finaccel Finance Indonesia
	- Finaccel Teknologi Indonesia (Kredivo)
	- Finansia Multi Finance (Kredit Plus)
	- Finansial Integrasi Teknologi (FIT)
	- Fintek Digital Indonesia (Kredito)
	- Igrow Resources Indonesia (Igrow)
	- Jtrust Olypindo Multi Finance
	- KDB Tifa Finance
	- Mandiri Utama Finance (MUF)
	- MNC Guna Usaha Leasing
	- Mobindo Teknologi Indonesia (Hipcar)
	- Modal Rakyat Indonesia
	- OneConnect Financial Teknologi Indonesia (OneConnect)
	- PG Berjangka (Pluang)
	- Pintar Inovasi Digital
	- Protemus Dana Bersama
	- Reycom Document Solusi
	- Serasi Auto Raya

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">- Sinarmas Multiartha (SMMA)- 40. Toyota Astra Finance (TAF)- 41. Wahana Ottomitra Multiartha (WOM)
2	Eyvette M Tung & Michael WW Cheung	<ul style="list-style-type: none">- Adiwisista Finansial Teknologi (Danai)- Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)- Aset Digital Berkat- Astra Digital Indonesia- Astra Welab Digital Artha- Astra Welab Digital Artha (Maucash)- Caturusa Sejahtera Finance (Traveloka)- Crypto Indonesia Berkat (Toko Crypto)- Dana Kini Indonesia (Danakini)- Digital Tunai Kita (Tunai Kita)- Dompot Anak Bangsa (Gopay)- Glotech Prima Vista (Do-it)- Kas Wagon Indonesia (Cashwagon)- Lunaria Annua Teknologi (Koinworks)- Lunnaira Annua Teknologi (Koinworks)- Manajemen Kartu Prakerja- Pembiayaan Digital Indonesia (Adakami)- Semangat Gotong Royong (Tokopedia)- Sinarmas Multiartha (SMMA)- Sumber Digital Teknologi (Xendit)

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- Visionet International (OVO)
3	Fredy Widjaja	- Aeon Credit Service Indonesia (Aeon)
		- Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)
		- Astra Welab Digital Artha
		- Bank BTPN
		- Bank NationalNobu
		- Bank QNB
		- Bank Rakyat Indonesia
		- Bank Rakyat Indonesia Kartu Kredit
		- Bina Artha Ventura
		- Buana Finance
		- Bursa Cripto Prima
		- Caternusa Sejahtera Finance (Traveloka)
		- Digital Micro Indonesia
		- Digital Yinshan Technology
		- Dipo Star Finance
		- Dompot Anak Bangsa (Gopay)
		- Indo Capital Sekuritas
		- Indogold Solusi Gadai
		- JAACCS Mitra Pinasthika Mustika
		- Julo Teknologi Finansial
		- Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja
		- Mega Capital Sekuritas
		- Mega Finance
		- Mega Syariah
		- Mitra Jasa Lima (MJL)
		- Modal Rakyat Indonesia
		- Mulia Inovasi Digital

Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">- Neo Karya International- OneConnect Financial Teknologi Indonesia (OneConnect)- Panin Asset Management- Pembiayaan Digital Indonesia- Pinduit Teknologi Indonesia (Pintek)- Reycom Document Solusi- Sinergi Mitra Finansial- Smart Multi Finance- Solusi Artha Teknologi- Solusi Rumah Teknologi- Tumbuh Bersama Nano- Visionet International (OVO)- Vostropay Paramarta Nusantara- Xfers Indonesia Teknologi
4	Franciscus Januar Halim	<ul style="list-style-type: none">- Aeon Credit Service Indonesia (Aeon)- Alami Teknologi Syariah- Bank Mega Syariah- Bank Neo Commerce- BRI Multi Finance- Frankie Financial Ptr- Investasi Bersama Bangsa- Oke PTOP Indonesia- Sinarmas Multiartha (SMMA)- Subex Digital- Teknologi Investasi Properti- Verihubs Intelegensia Nusantara

- Bahwa para Reseller yang diajak Terdakwa tersebut pada faktanya tidak pernah memasarkan produk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA atau mengenal perusahaan-perusahaan customer lebih-lebih memiliki jaringan atau network terhadap perusahaan customer tersebut, bahkan para reseller rekayasa tersebut tidak memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai jasa yang dijual oleh PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA,

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bankan perusahaan-perusahaan customer tersebut pun tidak ada yang mengenal para reseller atas nama saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim, saksi Fredy Widjaja dan saksi Michael WW Cheung (Reseller Rekayasa) tersebut;

- Bahwa jumlah uang PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yang ditransfer kepada Reseller Rekayasa atas nama saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim, saksi Fredy Widjaja dan saksi Michael WW Cheung, yaitu sebagai berikut :

1) Reseller Rekayasa atas nama Alim Sutanto Wibowo senilai **Rp.14.919.598.925,00 (empat belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah)** yang dibayarkan dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA ke rekening BCA No. 5090278888 atas nama Alim Sutanto Wibowo. Selanjutnya dari uang yang masuk ke rekening saksi Alim Sutanto Wibowo tersebut, saksi Alim Sutanto Wibowo mengambil Rp.298.191.978,5,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma lima rupiah) atau sekitar 2% dari total keseluruhan, sedangkan sisanya ditransfer kembali ke rekening milik saksi Rionald dengan rekening BCA Nomor 1341068881 atas nama RIONALD ANGGARA SOERJANTO, sesuai dengan arahan saksi Rionald yang mengatakan kepada saksi Alim Sutanto Wibowo **“bro tolong 98% proses kirim ke saya dan 2% kamu pegang”**, dan ke rekening terdakwa dengan rekening BCA Nomor 7880194458, adapun perinciannya sebagai berikut :

NO	TANGGAL	TRANSFER KE	REKENING	JUMLAH
1.	16 Juli 2019	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.575.000.000,-
2.	16 Juli 2019	Tedjo Suprajogi Liman	BCA 7880194458	Rp.100.000.000,-
3.	7 Agustus 2019	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.15.680.000,-
4.	9 September 2019	Rionald Anggara	BCA 1341068881	Rp.32.830.441,-

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Soerjanto		
5.	10 Oktober 2019	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.208.936.808,-
6.	6 November 2019	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.233.221.380,-
7.	20 November 2019	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.882.000.000,-
8.	6 Desember 2019	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.278.645.409,-
9.	9 Januari 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.243.676.510,-
10.	7 Februari 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.310.416.470,-
11.	6 Maret 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.312.776.800,-
12.	6 April 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.319.905.810,-
13.	6 Mei 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.440.265.882,-
14.	11 Juni 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.286.895.882,-
15.	7 Juli 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.305.023.922,-
16.	21 Juli 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.23.081.940,-
17.	7 Agustus 2020	Rionald	BCA	Rp.315.930.048,-

Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Anggara Soerjanto	1341068881	
18.	7 September 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.323.090.810,-
19.	6 Oktober 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.293.525.974,-
20.	6 November 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.464.929.150,-
21.	4 Desember 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.256.982.460,-
22.	15 Desember 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.3.430.000.00 0,-
23.	6 Januari 2021	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.606.998.182,-
24.	8 Februari 2021	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.615.069.658,-
25.	8 Maret 2021	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 0063309009	Rp.418.681.480,-
26.	6 April 2021	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 0063309009	Rp.749.917.462,-
27.	5 Mei 2021	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 0063309009	Rp.877.825.298,-
28.	7 Juni 2021	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 0063309009	Rp.407.684.018,-
29.	8 Juli 2021	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 0063309009	Rp.289.436.630,-

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	3 Agustus 2021	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 0063309009	Rp.1.006.478.522 ,-
-----	----------------	---------------------------------	-------------------	------------------------

Total uang sekitar Rp.14.529.218.946,00 (empat belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

Selain uang tersebut, saksi Alim Sutanto Wibowo juga menerima uang dari saksi Fredy Widjaja yang merupakan pembayaran dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA atas Reseller Fredy Widjaja, dimana setelah saksi Fredy Widjaja mentransfer uang tersebut ke rekening saksi Alim Sutanto Wibowo, selanjutnya saksi Alim Sutanto Wibowo mentransfer kembali uang tersebut sekitar 98% ke rekening saksi Rionald dan sekitar 2% ke rekening saksi Fredy Widjaja, adapun perinciannya sebagai berikut :

Uang yang saksi Alim Sutanto Wibowo terima dari saksi Freddy Widjaja sebagai fee reseller saksi Freddy Widjaja :

TANGGAL	JUMLAH
Tanggal 06 MARET 2020	Rp. 4.400.000
Tanggal 06 APRIL 2020	Rp. 130.821.250
Tanggal 06 MEI 2020	Rp. 734.539.130
Tanggal 09 JUNI 2020	Rp. 334.701.750
Tanggal 16 JUNI 2020	Rp. 334.701.750 (re transfer ke ASLI RI)
Tanggal 07 JULI 2020	Rp. 85.750.000
Tanggal 06 AGUSTUS 2020	Rp. 624.000.000
Tanggal 07 SEPTEMBER 2020	Rp. 89.083.100
Tanggal 06 OKTOBER 2020	Rp. 532.893.600
Tanggal 06 NOVEMBER 2020	Rp. 98.244.500
Tanggal 04 DESEMBER 2020	Rp. 875.244.500
Tanggal 15 DESEMBER 2020	Rp.1.250.000.000,-
Tanggal 15 DESEMBER 2020	Rp. 1.000.000.000
Tanggal 05 JANUARI 2021	Rp. 205.489.000
Tanggal 05 FEBRUARI 2021	Rp. 64.000.000
Tanggal 08 MARET 2021	Rp. 505.489.200
Tanggal 24 MARET 2021	Rp. 993.749.850
Tanggal 06 APRIL 2021	Rp. 339.906.800
Tanggal 05 MEI 2021	Rp. 330.508.100
Tanggal 04 JUNI 2021	Rp. 251.211.500
Tanggal 08 JULI 2021	Rp. 156.211.500
Tanggal 03 AGUSTUS 2021	Rp. 496.485.550
TOTAL	Rp.9.102.729.329

Selanjutnya uang dari saksi Fredy Widjaja tersebut ditransfer kembali oleh saksi Alim Sutanto Wibowo kepada saksi Rionald sebesar kurang

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp.9.929.874.743,00 dan kepada saksi Fredy Widjaja sebesar kurang lebih Rp.192.054.586,00;

- 2) Reseller Rekayasa atas nama Eyvette M Tung & Michael WW Cheung senilai **Rp 10.381.204.140,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat ribu seratus empat puluh rupiah)** yang dibayarkan dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA ke rekening BCA No. 731 0622308 atas nama pemilik rekening Eyvette M Tung dan MICHAEL WW CHEUNG, setelah uang tersebut masuk ke rekening kemudian ditransfer kembali oleh saksi Michael WW Cheung kepada terdakwa senilai Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor : 1341068881 atas nama RIONALD ANGARA SOERJANTO sebagai fee kepada saksi Rionald sesuai perjanjian antara saksi Michael WW Cheung dengan saksi Rionald sebelumnya yang sepakat saksi Michael WW Cheung memberikan 50% atas pembayaran fee Reseller kepada terdakwa, dan selanjutnya saksi Michael WW Cheung juga mentransfer kepada saksi Erick Soedjasa senilai sekitar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor : 6350073998 atas nama Erick Soedjasa karena telah mengenakan saksi Michael WW Cheung kepada terdakwa;
- 3) Reseller Rekayasa atas nama Fredy Widjaja senilai **Rp 9.102.729.330,00 (sembilan miliar seratus dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)** yang dibayarkan dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA ke rekening BCA nomor 7240048471 atas nama FREDY WIDJAJA, yang selanjutnya setelah uang tersebut masuk ke rekening saksi Fredy Widjaja, kemudian uang tersebut langsung saksi Fredy Widjaja transfer ke saksi Alim Sutanto Wibowo ke nomor rekening Bank BCA nomor 5090278888 atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO sesuai dengan instruksi terdakwa pada awal saksi Fredy Widjaja menerima Transferan uang dari PT ASLI RANCANGAN INDONESIA (bulan Maret 2020), dan selanjutnya pada hari itu atau hari yang sama saksi Alim Sutanto Wibowo menyeter tunai ke rekening saya nomor 7240048471 atas nama FREDY WIDJAJA senilai 2% dari uang yang saksi Fredy Widjaja transfer;

Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Reseller Rekayasa atas nama Franciscus Januar Halim senilai

Rp.3.022.753.345,00 (tiga miliar dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang dibayarkan

dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA ke rekening BCA nomor 1011372983 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM, setelah uang tersebut masuk ke rekening saksi Franciscus Januar Halim, selanjutnya saksi Franciscus Januar Halim mengirimkan uang sejumlah Rp.861.381.544,00 (delapan ratus juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) kepada saksi Rionald Anggara Soerjanto dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening bank nomor 1341068881 atas nama saksi Rionald Anggara Soerjanto, selain itu saksi Franciscus Januar Halim juga mengirimkan uang kepada terdakwa kurang lebih sejumlah Rp.2.100.918.000,00 (dua miliar seratus juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA Nomor 0060636346 atas nama Tedjo Suprayogi Liman sedangkan sisanya sebesar 2% atau senilai Rp 60.453.761,00 menjadi milik saksi Franciscus Januar Halim.

Total keseluruhan uang yang telah dicairkan dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA kepada Reseller Rekayasa tersebut adalah sebesar Rp 37.426.285.740,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah),.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa secara turut serta melakukan kejahatan bersama dengan saksi Rionald Anggara Soerjanto, saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim, saksi Fredy Widjaja dan saksi Michael WW Cheung tersebut, mengakibatkan PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp.37.426.285.740,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), kerugian tersebut sesuai dengan hasil audit investigasi di PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA oleh Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen yang dilakukan oleh **UMARYADI , Ak., CPA** & Rekan periode tahun 2019 hingga tahun 2021;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP. -----

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TEDJO SUPRAJOGI LIMAN** bersama-sama dengan saksi RIONALD ANGGARA SOERDJANTO, saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO, saksi FREDY WIDJAJA, saksi FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi MICHAEL WW CHEUNG als MICHAEL (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yang beralamat di Gedung Bulungan Business Centre, Jl. Bulungan I no.15, Kramat Pela, Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang verifikasi e-KYC (eletronic Know Your Customer) yang didirikan pada tanggal 4 April 2018 sesuai dengan Akte Pendirian Nomor 2 tanggal 4 April 2018 Notaris FANNY FELICIA CHANDRA, SH, M.Kn yang telah disetujui oleh Kementerian HAM sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-0018221.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 5 April 2018, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Komisaris	: ALBERT KURNIAWAN BUDI SANTOSO
Direktur Utama (CEO)	: Dr ARIEF DHARMAWAN
Pejabat dibawah direksi	:
CEO (Direktur Utama)	: ARIEF DHARMAWAN
COO (Direktur Operasional)	: RIONALD ANGGARA SOERDJANTO
CTO (Direktur Teknologi)	: ERICK SOEDJASA
CIO (Direktur Informasi)	: YOGI LIMAN

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
VP Technology (Kabag Teknologi) : STEVE MARVINE

VP Sales and Marketing (Kabag Penjualan & Pemasaran) : CRISTIAN SELAWA

Head of Finance, Accounting & Legal (Kabag Keuangan & Hukum) : LUCIA TANU

- Bahwa PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA memiliki produk berupa EKYC (Biometric Verification), OCR (Optical Character Recognition), Liveness Detection, dengan mekanisme penjualan yang dilakukan oleh PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yaitu dengan metode *Sales Process* atau proses penjualan yang terstruktur, dimana tim sales awalnya melakukan *Prospecting* atau pencarian calon pelanggan/costumer, dan ketika tim sales sudah mendapatkan calon pelanggan, selanjutnya tim sales melakukan presentasi produk-produk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA kepada calon pelanggan tersebut, apabila pelanggan berminat maka Tim Legal PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dan Tim Legal Pelanggan akan membahas mengenai dokumen *Non Disclosure Agreement* (NDA), dan setelah dokumen NDA ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dari kedua belah pihak, maka Tim Sales akan melakukan permintaan API yang akan diberikan kepada pelanggan untuk *Proof of Concept* (POC) kepada tim teknik, dimana biasanya akan diberikan sebanyak 100 call untuk pelanggan melakukan *Proof of Concept* (POC). Selanjutnya Tim Sales akan memberikan penawaran kepada pelanggan untuk jenis service dan harga yang ditawarkan, ketika ada kesepakatan harga maka akan dilanjutkan ke proses penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan setelah Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari kedua belah pihak maka pelanggan bisa langsung meminta penerbitan Invoice atas jasa yang dibeli atau pelanggan akan menerbitkan Purchase Order (PO) atas jasa yang dibeli, dan berdasarkan PKS atau PO yang diterima maka tim Keuangan dan Akuntansi akan menerbitkan Invoice, Faktur Pajak dan Berita Acara Serah Terima sebagai dokumen penagihan jasa kepada pelanggan. Berdasarkan Invoice yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan dan Akuntansi PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA maka akan dinaikkan jumlah token ke API pelanggan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pelanggan akan melakukan akses berdasarkan API yang diberikan,

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika jumlah token terpakai mencapai 80% maka tim teknis PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan menyampaikan kepada tim teknis pelanggan, untuk kemudian dari tim teknis pelanggan akan meminta tim internal pelanggan untuk menerbitkan Purchase Order atas jasa yang akan dibeli, dan proses tersebut akan berulang terus ketika token habis;

- Bahwa saksi Rionald Anggara Soerdjanto ditetapkan selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ASLI Rancangan Indonesia Nomor: 01/ASLIRI/KSPPS/V/2018 tanggal 07 Juni 2018, dengan gaji yang diterima dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan, dengan tugas dan tanggung jawab saksi Rionald Anggara Soerdjanto selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) yaitu:

- a) Membantu tugas-tugas direktur utama;
- b) Bertanggung jawab terhadap seluruh proses operasional, produksi, proyek hingga kualitas hasil produksi;
- c) Bertanggung jawab terhadap pengembangan kualitas produk maupun karyawan yang terlibat;
- d) Menyusun strategi dalam pemenuhan target perusahaan, dan cara mencapai target tersebut;
- e) Mengecek, mengawasi dan menentukan semua kebutuhan dalam proses operasional perusahaan;
- f) Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan serta melakukan koordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan dan pembayaran biaya pembelian barang (Software, hardware, jaringan) dan juga pembayaran fee reseller;
- g) Mengawasi seluruh karyawan dan memastikan mereka menjalankan tugas sesuai dengan yang diperintahkan;
- h) Membuat laporan kegiatan untuk diberikan kepada direktur utama.

Selain sebagai Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, saksi Rionald Anggara Soerdjanto juga merangkap sebagai Chief Marketing Officer (CMO) dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menetapkan tujuan dan sasaran pemasaran;
- b) Merencanakan, menerapkan, dan mengelola strategi pemasaran;
- c) Berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan;
- d) Membuat dan mempresentasikan rencana dan strategi pemasaran tahunan;
- e) Menggunakan data dan laporan untuk membuat keputusan berbasis bukti;

Selain itu saksi Rionald Anggara Soerdjanto juga merangkap sebagai CTO dengan tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan teknologi informasi terbaru untuk organisasi yang efektif dan efisien, serta untuk implementasi dan pemeliharaan sistem;
- b) Memastikan waktu kerja dan stabilitas maksimum dalam sistem dan jaringan komputer perusahaan.
- c) Mengelola seluruh tim IT (Network, Developer, Infrastructure) untuk mencapai tujuan perusahaan.
- d) Mengelola dan mengembangkan strategi pertumbuhan untuk perusahaan melalui berbagai rencana teknologi informasi;
- e) Merancang dan melaksanakan berbagai rencana dan kebijakan bisnis serta memastikan optimalisasi sumber daya manusia;
- f) Mengerjakan tugas-tugas lainnya dari atasan;
- g) Memahami secara luas mengenai prinsip kerja dan konsep teknologi informasi;
- h) Memiliki pemahaman luas mengenai perkembangan bisnis;
- i) Mengetahui tentang aplikasi bisnis dan hal terkait lainnya;
- j) Memiliki keterampilan dalam manajemen proyek;
- k) Memahami terkait operasi dan manajemen produksi;
- l) Merencanakan teknologi informasi terbaru untuk organisasi yang efektif dan efisien, serta untuk implementasi dan pemeliharaan sistem;

- Bahwa beberapa bulan setelah PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA didirikan, saksi Rionald Anggara Soerdjanto yang memiliki ruang lingkup tugas dan kewenangan yang cukup luas, diantaranya *menyusun strategi dalam pemenuhan target perusahaan, dan cara mencapai target tersebut serta merencanakan, menerapkan, dan mengelola strategi pemasaran*, timbul niat saksi Rionald Anggara Soerdjanto untuk memiliki uang PT ASLI

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANCANGAN INDONESIA, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto dengan rangkaian tipu muslihat atau kebohongannya terlebih dahulu membuat cerita bahwa penjualan produk aplikasi E-KYC Verification E KTP lemah, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto mempengaruhi *Board of Directors* (BOD) dan para pemegang saham dengan menyampaikan secara lisan bahwasanya perusahaan membutuhkan Reseller untuk membantu dan mempercepat penetrasi pasar EKYC dikarenakan pasar atau konsumen EKYC ini belum memahami betul fungsi dan kegunaan EKYC. atas penyampaian terdakwa tersebut, akhirnya para BOD dan para pemegang saham lainnya yakin dan menyetujui untuk merekrut reseller dengan besaran *fee reseller* yang saksi Rionald Anggara Soerdjanto usulkan sebesar 30% dari nilai kontrak setiap kali ada costumer melakukan pembelian token. Adapun Reseller tersebut dapat berasal dari orang perorangan maupun dari perusahaan yang dapat menghubungkan PT ASLI RANCANGAN INDONESIA kepada calon costumer melalui hubungan kedekatan reseller kepada calon costumer tersebut, baik kedekatan secara professional maupun kedekatan hubungan emosional dengan tujuan agar calon costumer tersebut mau membeli produk PT ASLI RANCANGAN INDONESIA. Dengan adanya Reseller tersebut maka mekanisme penjualan produk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA menjadi *dua cara* yaitu **penjualan secara langsung yang dilakukan oleh Tim Sales internal PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dan penjualan secara tidak langsung yang dilakukan melalui Reseller baik perorangan maupun perusahaan;**

- Bahwa sebagai tindak lanjut dengan adanya Reseller tersebut, PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA menetapkan kriteria dan persyaratan minimum yang dibutuhkan untuk menjadi Reseller PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yaitu sebagai berikut :
 - g. Calon Reseller harus perorangan atau perusahaan yang memiliki identitas resmi, Akun bank, dan alamat korespondensi yang jelas.
 - h. Calon Reseller harus memiliki jaringan atau network pemasaran yang luas di bidang market digital yang membutuhkan EKYC.
 - i. Calon Reseller harus mempunyai atau memiliki daftar perusahaan potensial yang telah mereka kenal, sehingga proses untuk dijadikan

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peranggan PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan lebih cepat dan mudah.

- j. Calon Reseller harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai jasa yang dijual oleh PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA.
- k. Domisili Calon Reseller harus satu kota dengan kantor pusat calon Nasabah atau customer sehingga dapat memudahkan komunikasi dan mobilitas dengan calon Nasabah.
- l. Calon Reseller dapat mempertemukan dan mengatur waktu pertemuan dan memperkenalkan secara langsung calon nasabah kepada tim sales PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, sehingga tim sales PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dapat melakukan presentasi pengenalan produk lebih dalam, negosiasi harga, dan secara kedekatan emosional atau chemistry antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dan calon nasabahnya dapat terjalin dengan baik.

Adapun untuk mekanisme pembayaran *fee Reseller* adalah sebagai berikut :

Tahap I : awalnya saksi Rionald Anggara Soerdjanto selaku Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) membuat Tabel Pedoman berupa coretan tangan sendiri untuk menentukan besaran *fee Reseller* per-call nya, menentukan nama reseller yang berhak menerima *fee* atas pembelian jasa Biometrik EKYC dari customer tertentu, yang kemudian coretan tangan tersebut diberikan kepada Saksi Lucia Raditya Zagita Tanu selaku Head Finance & Accounting untuk dijadikan dasar pedoman penghitungan *fee reseller*.

Tahap II : Setiap akhir bulan, Saksi Lucia Raditya Zagita Tanu akan merekap hasil penjualan jasa EKYC dari para customer dan kemudian akan menghitung *fee reseller* berdasarkan tabel pedoman yang telah ditetapkan oleh saksi Rionald Anggara Soerdjanto.

Tahap III: Setelah di rekap dan dihitung jumlah *fee reseller* oleh saksi Lucia Raditya Zagita Tanu, maka akan disiapkan Form Pembayaran yang disiapkan oleh Sdri. Wardati, yang kemudian akan dimintakan tandatangan approval/persetujuan kepada masing-masing orang yang terkait tanggung jawabnya. Tandatangan Sdri. Wardati dimintakan tandatangannya karena saudara Wadarti yang membuat atau yang menyiapkan Form Pembayaran

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tandatangan saksi Lucia Raditya Zagita Tanu dibubuhkan karena saksi Lucia Raditya Zagita Tanu merupakan orang yang merekap dan menghitung besarnya *fee reseller* yang akan dibayarkan berdasarkan coretan tangan saksi Rionald Anggara Soerdjanto yang dianggap sebagai pedoman dalam menentukan besarnya Fee dan reseller mana yang berhak atas pembayaran dari customer tertentu;

Bahwa saksi Rionald Anggara Soerdjanto dimintakan tandatangannya karena saksi Rionald Anggara Soerdjanto merupakan pejabat yang membuat tabel pedoman besaran *fee reseller*, serta berwenang menunjuk reseller mana yang berhak menerima *fee reseller* atas penjualan jasa Biometrik EKYC kepada customer tertentu yang mana coretan tangan dari saksi Rionald Anggara Soerdjanto dijadikan dasar pedoman untuk penghitungan pembayaran *fee reseller* setiap bulannya;

Tahap IV : Setelah Form Pembayaran sudah ditandatangani saksi Rionald Anggara Soerdjanto, selanjutnya form pembayaran tersebut diserahkan kepada saksi Christian Kurniawan guna dipastikan bahwa *fee reseller* yang akan dibayarkan tidak melebihi dari 30%, selanjutnya barulah uang *fee reseller* tersebut ditransfer kepada masing-masing rekening para Reseller.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019, saksi Rionald Anggara Soerdjanto yang menyadari posisinya sebagai Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) memiliki kewenangan besar dalam menentukan dan melakukan pembayaran *fee Reseller*, kemudian bermaksud untuk menguasai secara melawan hukum uang PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan cara saksi Rionald Anggara Soerdjanto menemui Terdakwa Tedjo Suprajogi Liman dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA membutuhkan bantuan orang untuk menampung dana reseller guna keperluan membayar pihak instansi seperti Otoritas Jasa Keuangan atau perbankan dalam rangka penjualan produk milik PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dan untuk memakai layanan PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan memberikan bagian sebesar 2% kepada para reseller-reseller yang dicarikan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas permintaan saksi Rionald Anggara Soerdjanto tersebut, lalu Terdakwa menanggapi dengan memberikan kesempatan agar niat

Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janet saksi Rionald Anggara Soerdjanto tersebut terwujud yaitu dengan mengenalkan Saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim dan saksi Fredy Widjaja kepada saksi Rionald Anggara Soerdjanto, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim dan saksi Fredy Widjaja bahwa saksi Rionald Anggara Soerdjanto sedang mencari orang yang bisa dipercaya untuk menampung aliran dana dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, dan nantinya apabila uang sudah masuk ke rekening masing-masing saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim dan saksi Fredy Widjaja, maka uang tersebut agar dikirimkan kembali ke rekening saksi Rionald Anggara Soerdjanto sebesar 98% dari jumlah yang ditransfer, sedangkan 2% sisanya menjadi bagian dari masing-masing saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim dan saksi Fredy Widjaja. setelah bersepakat kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto menjadikan saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim dan saksi Fredy Widjaja sebagai reseller rekayasa di PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA. Selain itu juga saksi Rionald Anggara Soerdjanto dikenalkan kepada seseorang yaitu saksi Michael WW Cheung oleh saksi Erick Soedjasa, lalu saksi Rionald Anggara Soerdjanto mengajak secara langsung saksi Michael WW Cheung untuk menjadi Reseller rekayasa dan menjelaskan kepada saksi Michael WW Cheung cara kerja Reseller yaitu memperkenalkan Klien yang potensial kepada saksi Rionald Anggara Soerdjanto dan apabila berhasil menjadi customer PT ASLI RANCANGAN INDONESIA maka saksi Michael WW Cheung akan mendapatkan Fee sebesar 30% dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, dengan kesepakatan saksi Rionald Anggara Soerdjanto akan mendapatkan bagian 50% dari fee Reseller tersebut dan saksi Erick Soedjasa mendapatkan 25% dari fee Reseller;

- Bahwa selanjutnya untuk mengakomodir seluruh Reseller tersebut agar terlihat seakan-akan seperti Reseller yang sebenarnya, dibuatlah Perjanjian Kerjasama antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yang diwakili oleh saksi Christian Kurniawan selaku Chief Marketing Officer dan saksi Rionald selaku Chief Operating Officer dengan para Reseller yaitu sebagai berikut:

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan Alim Sutanto Wibowo tanggal 25 Maret 2019 yang berlaku selama tiga tahun (pasal 5 ayat 5.3). Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 5% - 15% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;
- 2) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan Michael WW Cheung tanggal 4 September 2018 yang berlaku selama tiga tahun (pasal 5 ayat 5.5) Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 30% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;
- 3) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan Fredy Widjaja tanggal 22 Januari 2020 yang berlaku selama tiga tahun. Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 20% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;
- 4) Perjanjian Kerjasama Pemasaran (PKS) Jasa Sistem Verifikasi Biometrik antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan Franciscus Januar Halim tanggal 22 Januari 2020 yang berlaku selama tiga tahun. Dalam perjanjian tersebut disepakati PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA akan memberikan fee sebesar 20% dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa;

Setelah surat perjanjian kerjasama pemasaran tersebut dibuat, lalu saksi Rionald Anggara Soerdjanto menyerahkan surat perjanjian kerjasama pemasaran tersebut kepada Terdakwa untuk dimintakan tandatangan kepada saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim, saksi Fredy Widjaja, sedangkan surat perjanjian Kerjasama pemasaran reseller atas nama saksi Michael WW Cheung diserahkan saksi Rionald Anggara Soerdjanto kepada saksi Erick Soedjasa untuk dimintakan tandatangan saksi Michael WW Cheung;

- Selanjutnya setelah para reseller rekayasa menandatangani surat perjanjian kerjasama pemasaran tersebut, lalu saksi Rionald selaku

Halaman 32 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Operasional (Chief Operational Officer/COO) PT. ASLI

RANCANGAN INDONESIA yang berwenang **merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan serta melakukan koordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan dan pembayaran biaya pembelian barang (Software, hardware, jaringan) dan juga pembayaran fee reseller**, melanjutkan niat jahatnya untuk memiliki uang PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA secara melawan hukum yaitu dengan cara perusahaan customer yang telah menjadi customer PT. Asli Rancangan Indonesia ataupun sudah NDA pada tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya sudah menjadi customer atau calon customer perusahaan yang didapatkan melalui direct sales PT. Asli Rancangan Indonesia kemudian oleh saksi Rionald Anggara Soerjanto dibuat seolah-olah merupakan hasil dari para reseller rekayasa. Padahal faktanya, berdasarkan tanggal PKS atau NDA dengan customer sudah terjadi terlebih dahulu dibandingkan tanggal PKS dengan para reseller rekayasa tersebut, setelah saksi Rionald Anggara Soerdjanto memasukkan nama para reseller rekayasa yaitu atas nama saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim, saksi Fredy Widjaja dan saksi Michael WW Cheung, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto membuat catatan/coretan tangan untuk menentukan Reseller yang akan menerima Fee berikut besaran fee reseller yang akan dibayarkan kepada para Reseller rekayasa atas nama saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim, saksi Fredy Widjaja dan saksi Michael WW Cheung, kemudian saksi Rionald Anggara Soerdjanto memerintahkan saksi Lucia Raditya Zagita Tanu selaku Head Finance & Accounting untuk melakukan pembayaran Fee reseller sesuai dengan catatan/coretan tangan saksi Rionald Anggara Soerdjanto tersebut, atas dasar catatan/coretan tangan tersebut lalu saksi Lucia Raditya Zagita Tanu membuat surat perintah pembayaran yang kemudian saksi Lucia Raditya Zagita Tanu serahkan kepada saksi Rionald Anggara Soerdjanto untuk ditanda tangani, setelah saksi Rionald Anggara Soerdjanto menandatangani dan telah diperiksa oleh saksi Christian Kurniawan Budisantoso, SE untuk memastikan bahwa jumlah fee reseller yang akan dibayarkan tidak lebih dari 30% barulah saksi Lucia Raditya Zagita Tanu menyerahkan surat perintah pembayaran

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi Santi untuk selanjutnya dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening bank para Reseller tersebut;

Selain modus tersebut, saksi Rionald juga melakukan cara lain untuk memiliki uang milik PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yaitu dengan cara memunculkan Reseller Rekayasa atas customer yang sudah memiliki perjanjian kerjasama dengan PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA sebelumnya, dimana hal tersebut dapat terjadi berawal ketika PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA mengadakan pameran Pintec di Jakarta dan telah mendapatkan beberapa costumer secara langsung yang ditindaklanjuti oleh tim marketing, hingga akhirnya dibuatlah Perjanjian Kersama antara PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA dengan customer, sehingga PT.ASLI RANCANGAN INDONESIA tidak perlu mengeluarkan fee Reseller dikarenakan mendapatkan costumer berdasarkan pameran dan penggalangan langsung oleh tim sales perusahaan, akan tetapi mengetahui hal tersebut saksi Rionald yang memiliki kewenangan **merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan serta melakukan koordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan dan pembayaran biaya pembelian barang (Software, hardware, jaringan) dan juga pembayaran fee reseller** membuat seolah-olah customer yang didapatkan dari pameran tersebut merupakan hasil pekerjaan Reseller atas nama saksi Alim Sutamto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim, saksi Fredy Widjaja dan saksi Michael WW Cheung (Reseller Rekayasa), sehingga akhirnya PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA mengeluarkan uang untuk Reseller-Reseller tersebut yang dilakukan saksi Rionald dengan cara membuat catatan/coretan tangan untuk menentukan Reseller penerima Fee dan besarnya Fee yang akan diberikan yaitu Reseller atas nama saksi Alim Sutamto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim, saksi Fredy Widjaja dan saksi Michael WW Cheung (Reseller Rekayasa), dan selanjutnya saksi Rionald memerintahkan saksi Lucia Raditya Zagita Tanu selaku Head Finance & Accounting untuk melakukan pembayaran Fee sesuai dengan catatan/coretan tangan saksi Rionald tersebut, sehingga atas dasar catatan/coretan tangan tersebut saksi Lucia Raditya Zagita Tanu membuat surat perintah pembayaran yang kemudian saksi Lucia Raditya Zagita Tanu

Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada terdakwa dan saudara CHRISTIAN KURNIAWAN BUDISANTOSO, SE untuk ditanda tangani, dan setelah ditanda tangani kemudian saksi Lucia Raditya Zagita Tanu serahkan kepada saksi SANTI untuk dilakukan pembayaran kepada Reseller-Reseller tersebut.

Adapun data customer yang diganti Reseller aslinya dengan Reseller rekayasa, maupun customer yang direkayasa fee Resellernya yaitu sebagai berikut :

No	Reseller	Customer
1	Alim Sutanto Wibowo	- Aeon Credit Service Indonesia (Aeon) - Alfa Fintech Indonesia (Kreditcepat) - Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) - Artha Dana Teknologi (Indodana) - Aspire Financial Technologies (Aspire) - Bank Mayapada - Bank Rakyat Indonesia (BRI) - Bank Tabungan Negara - Bank Yudha Bhakti (BYB) - BFI - CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) - Clipan Finance Indonesia (Clipan) - Commerce Finance (Shopee) - Dana Kini Indonesia (Danakini) - Danafix Online Indonesia (Danafix) - Dompot Anak Bangsa (Gopay) - Dompot Harapan Bangsa (OY) - Finaccel Digital Indonesia (Kredivo) - Finaccel Finance Indonesia - Finaccel Teknologi Indonesia

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>(Kredivo)</p> <ul style="list-style-type: none">- Finansia Multi Finance (Kredit Plus)- Finansial Integrasi Teknologi (FIT)- Fintek Digital Indonesia (Kredito)- Igrow Resources Indonesia (Igrow)- Jtrust Olympindo Multi Finance- KDB Tifa Finance- Mandiri Utama Finance (MUF)- MNC Guna Usaha Leasing- Mobindo Teknologi Indonesia (Hipcar)- Modal Rakyat Indonesia- OneConnect Financial Teknologi Indonesia (OneConnect)- PG Berjangka (Pluang)- Pintar Inovasi Digital- Protemus Dana Bersama- Reycom Document Solusi- Serasi Auto Raya- Sinarmas Multiartha (SMMA)- 40. Toyota Astra Finance (TAF)- 41. Wahana Ottomitra Multiartha <p>(WOM)</p>
2	Eyvette M Tung & Michael WW Cheung	<ul style="list-style-type: none">- Adiwisista Finansial Teknologi (Danai)- Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)- Aset Digital Berkat- Astra Digital Indonesia- Astra Welab Digital Artha- Astra Welab Digital Artha

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>(Maucash)</p> <ul style="list-style-type: none">- Caternusa Sejahtera Finance (Traveloka)- Crypto Indonesia Berkat (Toko Crypto)- Dana Kini Indonesia (Danakini)- Digital Tunai Kita (Tunai Kita)- Dompot Anak Bangsa (Gopay)- Glotech Prima Vista (Do-it)- Kas Wagon Indonesia (Cashwagon)- Lunaria Annua Teknologi (Koinworks)- Lunnaira Annua Teknologi (Koinworks)- Manajemen Kartu Prakerja- Pembiayaan Digital Indonesia (Adakami)- Semangat Gotong Royong (Tokopedia)- Sinarmas Multiartha (SMMA)- Sumber Digital Teknologi (Xendit)- Visionet International (OVO)
3	Fredy Widjaja	<ul style="list-style-type: none">- Aeon Credit Service Indonesia (Aeon)- Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)- Astra Welab Digital Artha- Bank BTPN- Bank NationalNobu- Bank QNB- Bank Rakyat Indonesia- Bank Rakyat Indonesia Kartu Kredit

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Bina Artha Ventura
	- Buana Finance
	- Bursa Crypto Prima
	- Caternusa Sejahtera Finance
	(Traveloka)
	- Digital Micro Indonesia
	- Digital Yinshan Technology
	- Dipo Star Finance
	- Dompot Anak Bangsa (Gopay)
	- Indo Capital Sekuritas
	- Indogold Solusi Gadai
	- JAACCS Mitra Pinasthika
	Mustika
	- Julo Teknologi Finansial
	- Manajemen Pelaksana Kartu
	Prakerja
	- Mega Capital Sekuritas
	- Mega Finance
	- Mega Syariah
	- Mitra Jasa Lima (MJL)
	- Modal Rakyat Indonesia
	- Mulia Inovasi Digital
	- Neo Karya International
	- OneConnect Financial Teknologi
	Indonesia (OneConnect)
	- Panin Asset Management
	- Pembiayaan Digital Indonesia
	- Pinduit Teknologi Indonesia
	(Pintek)
	- Reycom Document Solusi
	- Sinergi Mitra Finansial
	- Smart Multi Finance
	- Solusi Artha Teknologi
	- Solusi Rumah Teknologi

Halaman 38 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- - - - -	Tumbuh Bersama Nano Visionet International (OVO) Vostropay Paramarta Nusantara Xfers Indonesia Teknologi
4	Franciscus Januar Halim	- - - - - - - - - - -	Aeon Credit Service Indonesia (Aeon) Alami Teknologi Syariah Bank Mega Syariah Bank Neo Commerce BRI Multi Finance Frankie Financial Ptr Investasi Bersama Bangsa Oke PTOPT Indonesia Sinarmas Multiartha (SMMA) Subex Digital Teknologi Investasi Properti Verihubs Intelegensia Nusantara

- Bahwa para Reseller yang diajak Terdakwa tersebut pada faktanya tidak pernah memasarkan produk PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA atau mengenal perusahaan-perusahaan customer lebih-lebih memiliki jaringan atau network terhadap perusahaan customer tersebut, bahkan para reseller rekayasa tersebut tidak memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai jasa yang dijual oleh PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA, bahkan perusahaan-perusahaan customer tersebut pun tidak ada yang mengenal para reseller atas nama saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim, saksi Fredy Widjaja dan saksi Michael WW Cheung (Reseller Rekayasa) tersebut;

- Bahwa jumlah uang PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA yang ditransfer kepada Reseller Rekayasa atas nama saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim, saksi Fredy Widjaja dan saksi Michael WW Cheung, yaitu sebagai berikut :

- 1) Reseller Rekayasa atas nama Alim Sutanto Wibowo senilai **Rp.14.919.598.925,00 (empat belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah)** yang dibayarkan dari PT. ASLI RANCANGAN

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA ke rekening BCA No. 5090278888 atas nama Alim Sutanto

Wibowo. Selanjutnya dari uang yang masuk ke rekening saksi Alim Sutanto Wibowo tersebut, saksi Alim Sutanto Wibowo mengambil Rp.298.191.978,5,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma lima rupiah) atau sekitar 2% dari total keseluruhan, sedangkan sisanya ditransfer kembali ke rekening milik saksi Rionald dengan rekening BCA Nomor 1341068881 atas nama RIONALD ANGGARA SOERJANTO, sesuai dengan arahan saksi Rionald yang mengatakan kepada saksi Alim Sutanto Wibowo **“bro tolong 98% proses kirim ke saya dan 2% kamu pegang”**, dan ke rekening terdakwa dengan rekening BCA Nomor 7880194458, adapun perinciannya sebagai berikut :

N O	TANGGAL	TRANSFER KE	REKENING	JUMLAH
1.	16 Juli 2019	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.575.000.000,-
2.	16 Juli 2019	Tedjo Suprajogi Liman	BCA 7880194458	Rp.100.000.000,-
3.	7 Agustus 2019	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.15.680.000,-
4.	9 September 2019	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.32.830.441,-
5.	10 Oktober 2019	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.208.936.808,-
6.	6 November 2019	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.233.221.380,-
7.	20 November 2019	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.882.000.000,-
8.	6 Desember 2019	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.278.645.409,-
9.	9 Januari 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.243.676.510,-
10.	7 Februari 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.310.416.470,-
11.	6 Maret 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.312.776.800,-
12.	6 April 2020	Rionald Anggara	BCA	Rp.319.905.810,-

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id				
		Soerjanto	1341068881	
13.	6 Mei 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.440.265.882,-
14.	11 Juni 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.286.895.882,-
15.	7 Juli 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.305.023.922,-
16.	21 Juli 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.23.081.940,-
17.	7 Agustus 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.315.930.048,-
18.	7 September 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.323.090.810,-
19.	6 Oktober 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.293.525.974,-
20.	6 November 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.464.929.150,-
21.	4 Desember 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.256.982.460,-
22.	15 Desember 2020	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.3.430.000.000,-
23.	6 Januari 2021	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.606.998.182,-
24.	8 Februari 2021	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 1341068881	Rp.615.069.658,-
25.	8 Maret 2021	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 0063309009	Rp.418.681.480,-
26.	6 April 2021	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 0063309009	Rp.749.917.462,-
27.	5 Mei 2021	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 0063309009	Rp.877.825.298,-
28.	7 Juni 2021	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 0063309009	Rp.407.684.018,-
29.	8 Juli 2021	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 0063309009	Rp.289.436.630,-
30.	3 Agustus 2021	Rionald Anggara Soerjanto	BCA 0063309009	Rp.1.006.478.522,-

Total uang sekitar Rp.14.529.218.946,00 (empat belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain uang tersebut, saksi Alim Sutanto Wibowo juga menerima uang dari saksi Fredy Widjaja yang merupakan pembayaran dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA atas Reseller Fredy Widjaja, dimana setelah saksi Fredy Widjaja mentransfer uang tersebut ke rekening saksi Alim Sutanto Wibowo, selanjutnya saksi Alim Sutanto Wibowo mentransfer kembali uang tersebut sekitar 98% ke rekening saksi Rionald dan sekitar 2% ke rekening saksi Fredy Widjaja, adapun perinciannya sebagai berikut :

Uang yang saksi Alim Sutanto Wibowo terima dari saksi Freddy Widjaja sebagai fee reseller saksi Freddy Widjaja :

TANGGAL	JUMLAH
Tanggal 06 MARET 2020	Rp. 4.400.000
Tanggal 06 APRIL 2020	Rp. 130.821.250
Tanggal 06 MEI 2020	Rp. 734.539.130
Tanggal 09 JUNI 2020	Rp. 334.701.750
Tanggal 16 JUNI 2020	Rp. 334.701.750 (re tranfer ke ASLI RI)
Tanggal 07 JULI 2020	Rp. 85.750.000
Tanggal 06 AGUSTUS 2020	Rp. 624.000.000
Tanggal 07 SEPTEMBER 2020	Rp. 89.083.100
Tanggal 06 OKTOBER 2020	Rp. 532.893.600
Tanggal 06 NOVEMBER 2020	Rp. 98.244.500
Tanggal 04 DESEMBER 2020	Rp. 875.244.500
Tanggal 15 DESEMBER 2020	Rp.1.250.000.000,-
Tanggal 15 DESEMBER 2020	Rp. 1.000.000.000
Tanggal 05 JANUARI 2021	Rp. 205.489.000
Tanggal 05 FEBRUARI 2021	Rp. 64.000.000
Tanggal 08 MARET 2021	Rp. 505.489.200
Tanggal 24 MARET 2021	Rp. 993.749.850
Tanggal 06 APRIL 2021	Rp. 339.906.800
Tanggal 05 MEI 2021	Rp. 330.508.100
Tanggal 04 JUNI 2021	Rp. 251.211.500
Tanggal 08 JULI 2021	Rp. 156.211.500
Tanggal 03 AGUSTUS 2021	Rp. 496.485.550
TOTAL	Rp.9.102.729.329

Selanjutnya uang dari saksi Fredy Widjaja tersebut ditransfer kembali oleh saksi Alim Sutanto Wibowo kepada saksi Rionald sebesar kurang lebih Rp.8.920.674.743,00 dan kepada saksi Fredy Widjaja sebesar kurang lebih Rp.192.054.586,00.

- 2) Reseller Rekayasa atas nama Eyvette M Tung & Michael WW Cheung senilai **Rp.10.381.204.140,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat ribu seratus empat puluh rupiah)** yang dibayarkan dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA ke rekening

Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 731/06/2023/08 atas nama pemilik rekening Eyvette M Tung dan MICHAEL WW CHEUNG, setelah uang tersebut masuk ke rekening kemudian ditransfer kembali oleh saksi Michael WW Cheung kepada terdakwa senilai Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor : 1341068881 atas nama RIONALD ANGGARA SOERJANTO sebagai fee kepada saksi Rionald sesuai perjanjian antara saksi Michael WW Cheung dengan saksi Rionald sebelumnya yang sepakat saksi Michael WW Cheung memberikan 50% atas pembayaran fee Reseller kepada terdakwa, dan selanjutnya saksi Michael WW Cheung juga mentransfer kepada saksi Erick Soedjasa senilai sekitar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor : 6350073998 atas nama Erick Soedjasa karena telah mengenalkan saksi Michael WW Cheung kepada terdakwa.

- 3) Reseller Rekayasa atas nama Fredy Widjaja senilai **Rp.9.102.729.330,00 (sembilan miliar seratus dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)** yang dibayarkan dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA ke rekening BCA nomor 7240048471 atas nama FREDY WIDJAJA, yang selanjutnya setelah uang tersebut masuk ke rekening saksi Fredy Widjaja, kemudian uang tersebut langsung saksi Fredy Widjaja transfer ke saksi Alim Sutanto Wibowo ke nomor rekening Bank BCA nomor 5090278888 atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO sesuai dengan instruksi terdakwa pada awal saksi Fredy Widjaja menerima Transferan uang dari PT ASLI RANCANGAN INDONESIA (bulan Maret 2020), dan selanjutnya pada hari itu atau hari yang sama saksi Alim Sutanto Wibowo menyeter tunai ke rekening saya nomor 7240048471 atas nama FREDY WIDJAJA senilai 2% dari uang yang saksi Fredy Widjaja transfer.
- 4) Reseller Rekayasa atas nama Franciscus Januar Halim senilai **Rp.3.022.753.345,00 (tiga miliar dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)** yang dibayarkan dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA ke rekening BCA nomor 1011372983 atas nama Franciscus Januar Halim, setelah uang tersebut

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rekening saksi Franciscus Januar Halim, selanjutnya saksi

Franciscus Januar Halim mengirimkan uang sejumlah Rp.861.381.544,00 (delapan ratus juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) kepada saksi Rionald Anggara Soerjanto dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening bank nomor 1341068881 atas nama saksi Rionald Anggara Soerjanto, selain itu saksi Franciscus Januar Halim juga mengirimkan uang kepada terdakwa kurang lebih sejumlah Rp. 2.100.918.000,00 (dua miliar seratus juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA Nomor 0060636346 atas nama Tedjo Suprayogi Liman sedangkan sisanya sebesar 2% atau senilai Rp.60.453.761,00 menjadi milik saksi Franciscus Januar Halim.

Total keseluruhan uang yang telah dicairkan dari PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA kepada Reseller Rekayasa tersebut adalah sebesar Rp 37.426.285.740,00 (tiga puluh tujuh **miliar** empat ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah),.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa secara turut serta melakukan kejahatan bersama dengan saksi Rionald Anggara Soerjanto, saksi Alim Sutanto Wibowo, saksi Franciscus Januar Halim, saksi Fredy Widjaja dan saksi Michael WW Cheung tersebut, mengakibatkan PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp 37.426.285.740,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), kerugian tersebut sesuai dengan hasil audit investigasi di PT. ASLI RANCANGAN INDONESIA oleh Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen yang dilakukan oleh **UMARYADI , Ak., CPA** & Rekan periode tahun 2019 hingga tahun 2021;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP. -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TEDJO SUPRAJOGI LIMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana Pembantuan Kejahatan Penggelapan dalam jabatan Dengan

Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitaan, sebagaimana Dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 Jo

Pasal 56 ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dan 4 (EMPAT) BULAN dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel foto copy Invoice Costumer yang memiliki lebih dari 1 (satu) Reseller;
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy Invoice atas nama FRANSISCUS JANUAR HALIM;
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy Invoice atas nama FREDY WIDJAJA;
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer atas nama FREDY WIDJAJA;
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer atas nama FRANSISCUS JANUAR HALIM;-
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer ALIM SUTANTO WIBOWO;
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer yang memiliki lebih dari 1(satu) Reseller.
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy bukti permohonan transfer.
 - 9) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Asli Rancangan Indonesia Nomor: 01/ASLIRI/KSPPS/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018;
 - 10) 1 (satu) lembar Foto copy surat kuasa atas nama Irjen Pol (purn) Drs. Arief Dharmawan, SH. MM;
 - 11) 1 (satu) bundel rekening koran BCA 1340876888 atas nama SULISTIAH TEDJA Kantor Cabang Jl. Yossudarso Cirebon periode bulan Mei 2016 Sampai dengan Februari 2019;
 - 12) 1 (satu) bundel rekening koran BCA 4841688168 atas nama SULISTIAH TEDJA Kantor Cabang Keamanan periode Maret 2019 Sampai dengan Agustus 2021.
 - 13) 2 (dua) rangkap Asli surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan SANDY LUMY tanggal 4 September 2018 yang belum ditanda tangani pihak kedua (Reseller);

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bundle foto copy surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan FRANSISCUS JANUAR HALIM tanggal 22 Januari 2020;
- 15) 1 (satu) bundle foto copy surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan FREDY WIDJAJA tanggal 22 Januari 2020;
- 16) 1 (satu) Bundel SK Kumham Pengesahan Pendirian PT. Asli Rancangan Indonesia.
- 17) 1 (satu) Bundel Akte Pendirian PT. Asli Rancangan Indonesia.
- 18) 1 (satu) Bundel Akte Perubahan PT. Asli Rancangan Indonesia.
- 19) 1 (satu) Bundel Akte Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Asli Rancangan Indonesia nomor 19 Tanggal 25 September 2019.
- 20) 1 (satu) lembar percakapan awal via wa dengan Albert tentang reseller, 1 (satu) bulan sebelum reseller pertama tanda tangan PKS.
- 21) 1 (satu) Bundel percakapan via wa tentang pembayaran reseller dibawah perjanjian dan pengetahuan Albert tentang keberadaan reseller.
- 22) 1 (satu) Bundel percakapan via wa dengan beberapa team sales tentang penentuan harga kepada client.
- 23) 1 (satu) bundle percakapan via wa bersama dengan bapak Christian Kurniawan tentang reseller dan pembayarannya.
- 24) 1 (satu) bundle email tentang orang umum mau menjadi reseller dengan mengisi form di website.
- 25) 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang freddy kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.
- 26) 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang franciscus kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.
- 27) 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang Alim kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.
- 28) 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Risma.

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Hery.
- 30) 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Cristian .
- 31) 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Karina.
- 32) 1 (satu) bundle percakapan via wa dengan bapak Puguh sebagai salah satu reseller, dimana memberikan list clientnya melalui bapak Robert.
- 33) 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Ibu Dati bagian Finance permintaan persetujuan transfer kepada bapak Christian Kurniawan.
- 34) 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Santy (bukan team finance Asli RI) meminta persetujuan pembayaran reseller.
- 35) 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Santy (bukan team finance Asli RI) meminta persetujuan pembayaran vendor.
- 36) 1 (satu) bundle percakapan via wa pengeluaran harus disetujui bpk. Christian Kurniawan.
- 37) 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Luci bagian team finance memerlukan persetujuan dari bpk. Christian Kurniawan.
- 38) 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Bpk. Michael sebagai reseller kepada calon client Asli RI.
- 39) 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Bpk. Franciscus sebagai reseller kepada calon client Asli RI.
- 40) 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2016 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.
- 41) 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2017 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.

- 42) 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2018 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.
- 43) 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2019 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
- 44) 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2020 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
- 45) 1 (satu) bundle laporan keuangan PT. Asli Rancangan Indonesia yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk th 2018 dan 2019.
- 46) 1 (satu) bundle laporan keuangan PT. Asli Rancangan Indonesia yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk th 2019 dan 2020.
- 47) 1 (satu) lembar percakapan via wa di bulan Agustus 2021 dengan konsultan IPO bahwa Asli RI mempunyai revenue growth sekitar 227%.
- 48) 1 (satu) bundle percakapan via wa bahwa pekerjaan liveness berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
- 49) 1 (satu) bundle percakapan via wa bahwa pekerjaan OCR dan liveness berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
- 50) 1 (satu) lembar percakapan via wa bahwa pekerjaan gojek berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
- 51) 1 (satu) lembar percakapan via wa bahwa pekerjaan bank BPTN berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) bundle percakapan via email bahwa pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya.
- 53) 1 (satu) lembar dari OJK bahwa pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman untuk PT. Akur Dana Abadi berjalan dengan baik sehingga mendapatkan izin dari OJK (NO 86).
- 54) 1 (satu) Bundel email dari BI bahwa pekerjaan BPK. Erick Soedjasa untuk PT. Akar Transaksi Masyarakat berjalan dengan baik.
- 55) 1 (satu) bundle percakapan via wa tentang setiap persetujuan harus diketahui dan disetujui oleh Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Bpk Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
- 56) 1 (satu) bundle percakapan via wa penyerahan semua source code dari semua pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman kepada Bpk. Christian Kurniawan.
- 57) 1 (satu) lembar percakapan via wa dari Ibu Dati bagian finance meminta persetujuan transfer dana kepada bapak Christian Kurniawan);
- 58) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas investigasi kasus korupsi pada bagian reseller dan pembelian aplikasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 PT.ASLI Rancangan Indonesia;
- 59) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerjasama Pemasaran Jasa Sistem Verifikasi Biometrik;
- 60) 1 (satu) bundel foto copy Rekap Reseller ASLI Rancangan Indonesia;
- 61) 1 (satu) bundel foto copy Coretan Rio;
- 62) 1 (satu) bundel foto copy Voucher Pembiayaan;
- 63) 1 (satu) bundel foto copy Rekap Pembelian;
- 64) 1 (satu) lembar foto copy hutang Rio;
- 65) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan terbatas PT.ASLI Rancangan Indonesia Nomor 02 tanggal 4 April 2018 ;
- 66) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT.ASLI Rancangan Indonesia Nomor 04 tanggal 31 Mei 2018;
- 67) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat umum pemegang saham luar biasa PT.ASLI Rancangan Indoneisa Nomor 19 Tanggal 25 September 2019;
- 68) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer AEON;

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer DOMPET ANAK BANGSA (Gopay);
- 70) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (Gojek);
- 71) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PT.ASTRA WELAB DIGITAL ARTA (MauCash);
- 72) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer MANAJEMEN PELAKSANA PROGRAM KARTU PRA KERJA;
- 73) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer MODAL RAKYAT INDONESIA;
- 74) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY INDONESIA;
- 75) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA (Adakami);
- 76) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer REYCOM DOCUMENT SOLUSI (RDS);
- 77) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PT. SINAR MAS MULTI ARTHA (SMMA);
- 78) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer VISIONER INTERNATIONAL (OVO);
- 79) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer BANK MEGA SYARIAH;
- 80) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer BANK YUDHA BHAKTI;
- 81) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer CATUR NUSA SEJAHTERA FINANCE (Traveloka);
- 82) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer DANA KINI INDONESIA (Dana Kini);
- 83) 1 (satu) bundel foto copy dokumen keputusan pemegang saham PT. Asli rancangan Indonesia tentang pengangkatan Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Juli 2021;
- 84) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Rapat Umum Pemegang Saham PT.Asli rancangan Indonesia tanggal 7 Januari 2022;

Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 2 (dua) bundle foto copy dokumen Rapat Umum Pemegang Saham PT.Asli rancangan Indonesia tanggal 10 Pebruari 2022
- 86) 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA (ADA KAMI) kepada Reseller atas nama MICHAEL WW CHEUNG dan FREDY WIDJAJA;
- 87) 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. SINARMAS MULTIARTHA (SMMA) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO, MICHAEL WW CHEUNG dan FRANCISCUS JANUAR HALIM;
- 88) 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.PG-BERJANGKA (PLUANG) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO;
- 89) 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee SUBEX DIGITAL LLP kepada Reseller atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
- 90) 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.DIGITAL TUNAI KITA (TUNAI KITA) kepada Reseller atas nama MICHAEL WW CHEUNG;
- 91) 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. BANK MEGA SYARIAH kepada Reseller atas nama FREDY WIDJAJA dan FRANCISCUS JANUAR HALIM ;
- 92) 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.BFI FINANCE INDONESIA (BFI) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO;
- 93) 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE (CNAF) kepada Reseller atas nama KEMAL ALAMSYAH dan ALIM SUTAMTO WIBOWO
- (no 1 s/d 93 DIKEMBALIKAN KEPADA PT.ASLI Rancangan Indonesia Melalui saksi AGUS CHRISTIANTO)**
- 94) **Uang sejumlah Rp. 17.648.500,- (tujuh belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).**
- (DIKEMBALIKAN KEPADA PT.ASLI Rancangan Indonesia Melalui saksi AGUS CHRISTIANTO)**
- 95) 1 (satu) eksemplar foto copy Perjanjian Kerjasama Pemasaran Jasa Sistem Verifikasi Biometrik atas nama PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan ALIM SUTAMTO WIBOWO tanggal 25 Maret 2019.

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) Bundel Print out rekening koran nomer rekening 5090278888 a.n. Alim Sutanto Wibowo Periode bulan Juli 2019 sampai dengan Desember 2019.
- 97) 1 (satu) Bundel Print out rekening koran nomer rekening 5090278888 a.n. Alim Sutanto Wibowo Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020.
- 98) 1 (satu) Bundel Print out rekening koran nomer rekening 5090278888 a.n. Alim Sutanto Wibowo Periode bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021.
- 99) 1 (satu) Bundel foto copy Bukti Setoran dari a.n. Alim Sutanto Wibowo no rek 5090278888 ke rekening an. Rionald Anggara Soerjanto nomer rekening 1341068881 dan BCA 0063309009 Periode bulan Juli 2019 sampai dengan Agustus 2021.
- 100) 1 (satu) Bundel foto copy Bukti Setoran dari penyeter a.n. Alim Sutanto Wibowo no rek 5090278888 ke rekening a.n. Rionald Anggara Soerjanto nomer rekening 1341068881 dan BCA 0063309009 Periode 6 Maret 2020 sampai dengan 3 Agustus 2021

(DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA ALIM SUTAMTO WIBOWO)

- 101) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Maret tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 102) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan April tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 103) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Mei tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 104) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juni tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA ;
- 105) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juli tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106)** 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Agustus tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 107)** 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan September tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 108)** 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Oktober tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 109)** 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan November tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 110)** 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Desember tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 111)** 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Januari tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 112)** 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Februari tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 113)** 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Maret tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 114)** 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan April tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 115)** 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Mei tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA
- 116)** 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juni tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juli tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;

118) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Agustus tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;

119) 1 (satu) bundel print out rekapitulasi pembayaran pengenalan produk dari PT ASLI RANCANGAN INDONESIA kepada Fredy Widjaja.

(DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA FREDY WIDJAJA)

120) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan April tahun 2020 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;

121) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan April tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;

122) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan Mei tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;

123) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan Juni tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;

124) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan Juli tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;

125) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan Agustus tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;

126) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 1341068881 atas nama Rionald Anggara Soerjanto sebesar Rp 294.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 6 Maret 2021;

127) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 1341068881 atas nama Rionald

Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggara Soerjanto sebesar Rp 59.386.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) tanggal 4 Juni 2021;

128) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 1341068881 atas nama Rionald Anggara Soerjanto sebesar Rp 213.995.544,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Limaratus Empat Puluh Empat Rupiah) tanggal 6 Mei 2021;

129) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 1341068881 atas nama Rionald Anggara Soerjanto sebesar Rp 294.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 6 April 2020;

130) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 0060636346 atas nama Tedjo Suprajogi Liman sebesar Rp 1.769.668.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) tanggal 8 Juli 2021;

131) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 0060636346 atas nama Tedjo Suprajogi Liman sebesar Rp 331.250.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 4 Agustus 2021;

132) 1 (satu) bundel foto copy e-mail dari lucia@asliri.id ke e-mail franzjhalim@gmail.com perihal perhitungan pengenalan produk.

(DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA FRANCISCUS JANUAR HALIM)

133) 1 (satu) bundel Print out rekening koran nomor rekening 7310622308 a.n. Eyvette M Tung / Michael WW Cheung Periode bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019.

134) 1 (satu) bundel Print out rekening koran nomor rekening 7310622308 a.n. Eyvette M Tung / Michael WW Cheung Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020;

135) 1 (satu) bundel Print out rekening koran nomor rekening 7310622308 a.n. Eyvette M Tung / Michael WW Cheung Periode bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021.

Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA

MICHAEL WW CHUNG)

136) 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 7880194458 periode bulan April tahun 2019 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN;

137) 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 7880194458 periode bulan Juli tahun 2019 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN;

138) 1 (satu) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0060636346 periode bulan Juli tahun 2021 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN;

139) 1 (satu) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0060636346 periode bulan Agustus tahun 2021 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN;

140) 1 (lembar) screenshot percakapan antara TEDJO SUPRAJOGI LIMAN dan RIONALD ANGGARA SOERJANTO.

141) 1 (satu) bundel Foto Copy Project Planning Form;

142) 1 (satu) bundel Foto Copy Permintaan Client;

143) 1 (satu) bundel Foto Copy Serah Terima Barang berupa email;

144) 1 (satu) bundel Foto Copy Bukti Penggunaan berupa Whatsapp Screenshot.

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dikembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti semula serta dibebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan tanggal 22 Juni 2023 Nomor 178/Pid.B/2023/PN Jkt Sel yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **TEDJO SUPRAJOGI LIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Membantu**

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai

Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja ". sebagaimana dakwaan Alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel foto copy Invoice Costumer yang memiliki lebih dari 1 (satu) Reseller;
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy Invoice atas nama FRANSISCUS JANUAR HALIM;
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy Invoice atas nama FREDY WIDJAJA;
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer atas nama FREDY WIDJAJA;
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer atas nama FRANSISCUS JANUAR HALIM;-
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer ALIM SUTANTO WIBOWO;
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer yang memiliki lebih dari 1(satu) Reseller.
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy bukti permohonan transfer.
 - 9) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Asli Rancangan Indonesia Nomor: 01/ASLIRI/KSPPS/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018;
 - 10) 1 (satu) lembar Foto copy surat kuasa atas nama Irjen Pol (purn) Drs. Arief Dharmawan, SH. MM;
 - 11) 1 (satu) bundel rekening koran BCA 1340876888 atas nama SULISTIAH TEDJA Kantor Cabang Jl. Yossudarso Cirebon periode bulan Mei 2016 Sampai dengan Februari 2019;
 - 12) 1 (satu) bundel rekening koran BCA 4841688168 atas nama SULISTIAH TEDJA Kantor Cabang Keamanan periode Maret 2019 Sampai dengan Agustus 2021.

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 2 (dua) rangkap Asli surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan SANDY LUMY tanggal 4 September 2018 yang belum ditanda tangani pihak kedua (Reseller);
- 14) 1 (satu) bundle foto copy surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan FRANSISCUS JANUAR HALIM tanggal 22 Januari 2020;
- 15) 1 (satu) bundle foto copy surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan FREDY WIDJAJA tanggal 22 Januari 2020;
- 16) 1 (satu) Bundel SK Kumham Pengesahan Pendirian PT. Asli Rancangan Indonesia.
- 17) 1 (satu) Bundel Akte Pendirian PT. Asli Rancangan Indonesia.
- 18) 1 (satu) Bundel Akte Perubahan PT. Asli Rancangan Indonesia.
- 19) 1 (satu) Bundel Akte Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Asli Rancangan Indonesia nomor 19 Tanggal 25 September 2019.
- 20) 1 (satu) lembar percakapan awal via wa dengan Albert tentang reseller, 1 (satu) bulan sebelum reseller pertama tanda tangan PKS.
- 21) 1 (satu) Bundel percakapan via wa tentang pembayaran reseller dibawah perjanjian dan pengetahuan Albert tentang keberadaan reseller.
- 22) 1 (satu) Bundel percakapan via wa dengan beberapa team sales tentang penentuan harga kepada client.
- 23) 1 (satu) bundle percakapan via wa bersama dengan bapak Christian Kurniawan tentang reseller dan pembayarannya.
- 24) 1 (satu) bundle email tentang orang umum mau menjadi reseller dengan mengisi form di website.
- 25) 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang freddy kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.
- 26) 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang franciscus kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.
- 27) 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang Alim kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.

Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Risma.
- 29) 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Hery.
- 30) 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Cristian .
- 31) 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Karina.
- 32) 1 (satu) bundle percakapan via wa dengan bapak Puguh sebagai salah satu reseller, dimana memberikan list clientnya melalui bapak Robert.
- 33) 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Ibu Dati bagian Finance permintaan persetujuan transfer kepada bapak Christian Kurniawan.
- 34) 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Santy (bukan team finance Asli RI) meminta persetujuan pembayaran reseller.
- 35) 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Santy (bukan team finance Asli RI) meminta persetujuan pembayaran vendor.
- 36) 1 (satu) bundle percakapan via wa pengeluaran harus disetujui bpk. Christian Kurniawan.
- 37) 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Luci bagian team finance memerlukan persetujuan dari bpk. Christian Kurniawan.
- 38) 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Bpk. Michael sebagai reseller kepada calon client Asli RI.
- 39) 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Bpk. Franciscus sebagai reseller kepada calon client Asli RI.
- 40) 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2016 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2017 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.
- 42) 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2018 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.
- 43) 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2019 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
- 44) 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2020 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
- 45) 1 (satu) bundle laporan keuangan PT. Asli Rancangan Indonesia yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk th 2018 dan 2019.
- 46) 1 (satu) bundle laporan keuangan PT. Asli Rancangan Indonesia yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk th 2019 dan 2020.
- 47) 1 (satu) lembar percakapan via wa di bulan Agustus 2021 dengan konsultan IPO bahwa Asli RI mempunyai revenue growth sekitar 227%.
- 48) 1 (satu) bundle percakapan via wa bahwa pekerjaan liveness berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
- 49) 1 (satu) bundle percakapan via wa bahwa pekerjaan OCR dan liveness berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
- 50) 1 (satu) lembar percakapan via wa bahwa pekerjaan gojek berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar percakapan via wa bahwa pekerjaan bank BPTN berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
- 52) 1 (satu) bundel percakapan via email bahwa pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya.
- 53) 1 (satu) lembar dari OJK bahwa pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman untuk PT. Akur Dana Abadi berjalan dengan baik sehingga mendapatkan izin dari OJK (NO 86).
- 54) 1 (satu) Bundel email dari BI bahwa pekerjaan BPK. Erick Soedjasa untuk PT. Akar Transaksi Masyarakat berjalan dengan baik.
- 55) 1 (satu) bundle percakapan via wa tentang setiap persetujuan harus diketahui dan disetujui oleh Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Bpk Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
- 56) 1 (satu) bundle percakapan via wa penyerahan semua source code dari semua pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman kepada Bpk. Christian Kurniawan.
- 57) 1 (satu) lembar percakapan via wa dari Ibu Dati bagian finace meminta persetujuan transfer dana kepada bapak Christian Kurniawan);
- 58) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas investigasi kasus korupsi pada bagian reseller dan pembelian aplikasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 PT.ASLI Rancangan Indonesia;
- 59) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerjasama Pemasaran Jasa Sistem Verifikasi Biometrik;
- 60) 1 (satu) bundel foto copy Rekap Reseller ASLI Rancangan Indonesia;
- 61) 1 (satu) bundel foto copy Coretan Rio;
- 62) 1 (satu) bundel foto copy Voucher Pembiayaan;
- 63) 1 (satu) bundel foto copy Rekap Pembelian;
- 64) 1 (satu) lembar foto copy hutang Rio;
- 65) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan terbatas PT.ASLI Rancangan Indonesia Nomor 02 tanggal 4 April 2018 ;
- 66) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT.ASLI Rancangan Indonesia Nomor 04 tanggal 31 Mei 2018;

Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat umum pemegang saham luar biasa PT.ASLI Rancangan Indoneisa Nomor 19 Tanggal 25 September 2019;
- 68) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer AEON;
- 69) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer DOMPET ANAK BANGSA (Gopay);
- 70) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (Gojek);
- 71) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PT.ASTRA WELAB DIGITAL ARTA (MauCash);
- 72) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer MANAJEMEN PELAKSANA PROGRAM KARTU PRA KERJA;
- 73) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer MODAL RAKYAT INDONESIA;
- 74) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY INDONESIA;
- 75) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA (Adakami);
- 76) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer REYCOM DOCUMENT SOLUSI (RDS);
- 77) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PT. SINAR MAS MULTI ARTHA (SMMA);
- 78) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer VISIONER INTERNATIONAL (OVO);
- 79) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer BANK MEGA SYARIAH;
- 80) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer BANK YUDHA BHAKTI;
- 81) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer CATUR NUSA SEJAHTERA FINANCE (Traveloka);
- 82) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer DANA KINI INDONESIA (Dana Kini);

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) bundel foto copy dokumen keputusan pemegang saham PT. Asli rancangan Indonesia tentang pengangkatan Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Juli 2021;
- 84) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Asli rancangan Indonesia tanggal 7 Januari 2022;
- 85) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Asli rancangan Indonesia tanggal 10 Pebruari 2022
- 86) 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA (ADA KAMI) kepada Reseller atas nama MICHAEL WW CHEUNG dan FREDY WIDJAJA;
- 87) 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. SINARMAS MULTIARTHA (SMMA) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO, MICHAEL WW CHEUNG dan FRANCISCUS JANUAR HALIM;
- 88) 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.PG-BERJANGKA (PLUANG) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO;
- 89) 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee SUBEX DIGITAL LLP kepada Reseller atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
- 90) 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.DIGITAL TUNAI KITA (TUNAI KITA) kepada Reseller atas nama MICHAEL WW CHEUNG;
- 91) 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. BANK MEGA SYARIAH kepada Reseller atas nama FREDY WIDJAJA dan FRANCISCUS JANUAR HALIM ;
- 92) 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.BFI FINANCE INDONESIA (BFI) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO;
- 93) 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE (CNAF) kepada Reseller atas nama KEMAL ALAMSYAH dan ALIM SUTAMTO WIBOWO

DIKEMBALIKAN KEPADA PT.ASLI Rancangan Indonesia Melalui saksi AGUS CHRISTIANTO)

- 94) **Uang sejumlah Rp. 17.648.500,- (tujuh belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).**

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 178/Pid/2023/PT DKI
DIREMBALKAN KEPADA PT.ASLI Rancangan Indonesia Melalui saksi

AGUS CHRISTIANTO)

- 95)** 1 (satu) eksemplar foto copy Perjanjian Kerjasama Pemasaran Jasa Sistem Verifikasi Biometrik atas nama PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan ALIM SUTAMTO WIBOWO tanggal 25 Maret 2019.
- 96)** 1 (satu) Bundel Print out rekening koran nomer rekening 5090278888 a.n. Alim Sutanto Wibowo Periode bulan Juli 2019 sampai dengan Desember 2019.
- 97)** 1 (satu) Bundel Print out rekening koran nomer rekening 5090278888 a.n. Alim Sutanto Wibowo Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020.
- 98)** 1 (satu) Bundel Print out rekening koran nomer rekening 5090278888 a.n. Alim Sutanto Wibowo Periode bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021.
- 99)** 1 (satu) Bundel foto copy Bukti Setoran dari a.n. Alim Sutanto Wibowo no rek 5090278888 ke rekening an. Rionald Anggara Soerjanto nomer rekening 1341068881 dan BCA 0063309009 Periode bulan Juli 2019 sampai dengan Agustus 2021.
- 100)** 1 (satu) Bundel foto copy Bukti Setoran dari penyeter a.n. Alim Sutanto Wibowo no rek 5090278888 ke rekening a.n. Rionald Anggara Soerjanto nomer rekening 1341068881 dan BCA 0063309009 Periode 6 Maret 2020 sampai dengan 3 Agustus 2021

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA ALIM SUTAMTO WIBOWO

- 101)** 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Maret tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 102)** 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan April tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 103)** 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Mei tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104)** 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juni tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA ;
- 105)** 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juli tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA ;
- 106)** 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Agustus tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA ;
- 107)** 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan September tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA ;
- 108)** 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Oktober tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA ;
- 109)** 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan November tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA ;
- 110)** 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Desember tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA ;
- 111)** 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Januari tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA ;
- 112)** 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Februari tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA ;
- 113)** 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Maret tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA ;
- 114)** 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan April tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA ;

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Mei tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA

116) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juni tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;

117) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juli tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;

118) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Agustus tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;

119) 1 (satu) bundel print out rekapitulasi pembayaran pengenalan produk dari PT ASLI RANCANGAN INDONESIA kepada Fredy Widjaja.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA FREDY WIDJAJA

120) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan April tahun 2020 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;

121) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan April tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;

122) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan Mei tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;

123) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan Juni tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;

124) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan Juli tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;

125) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan Agustus tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;

Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 1341068881 atas nama Rionald Anggara Soerjanto sebesar Rp 294.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 6 Maret 2021;
- 127) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 1341068881 atas nama Rionald Anggara Soerjanto sebesar Rp 59.386.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) tanggal 4 Juni 2021;
- 128) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 1341068881 atas nama Rionald Anggara Soerjanto sebesar Rp 213.995.544,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Limaratus Empat Puluh Empat Rupiah) tanggal 6 Mei 2021;
- 129) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 1341068881 atas nama Rionald Anggara Soerjanto sebesar Rp 294.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 6 April 2020;
- 130) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 0060636346 atas nama Tedjo Suprajogi Liman sebesar Rp 1.769.668.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) tanggal 8 Juli 2021;
- 131) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 0060636346 atas nama Tedjo Suprajogi Liman sebesar Rp 331.250.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 4 Agustus 2021;
- 132) 1 (satu) bundel foto copy e-mail dari lucia@asliri.id ke e-mail franzjhalim@gmail.com perihal perhitungan pengenalan produk.
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA FRANCISCUS JANUAR HALIM)**
- 133) 1 (satu) bundel Print out rekening koran nomor rekening 7310622308 a.n. Eyvette M Tung / Michael WW Cheung Periode bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019.

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134) 1 (satu) bundel Print out rekening koran nomor rekening 7310622308 a.n. Eyvette M Tung / Michael WW Cheung Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020;

135) 1 (satu) bundel Print out rekening koran nomor rekening 7310622308 a.n. Eyvette M Tung / Michael WW Cheung Periode bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA MICHAEL WW CHUNG)

136) 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 7880194458 periode bulan April tahun 2019 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN;

137) 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 7880194458 periode bulan Juli tahun 2019 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN;

138) 1 (satu) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0060636346 periode bulan Juli tahun 2021 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN;

139) 1 (satu) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0060636346 periode bulan Agustus tahun 2021 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN;

140) 1 (lembar) screenshot percakapan antara TEDJO SUPRAJOGI LIMAN dan RIONALD ANGGARA SOERJANTO.

141) 1 (satu) bundel Foto Copy Project Planning Form;

142) 1 (satu) bundel Foto Copy Permintaan Client;

143) 1 (satu) bundel Foto Copy Serah Terima Barang berupa email;

144) 1 (satu) bundel Foto Copy Bukti Penggunaan berupa Whatsapp Screenshot.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Juni 2023 Nomor 178/Pid.B/2023/PN Jkt Sel tersebut, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akte Permintaan Banding Nomor

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/Akta.Pid/2023/PN Jkt Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Juni 2023 Nomor 178/Pid.B/2023/PN Jkt Sel tersebut, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akte Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid/2023/PN Jkt Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 3 Juli 2023 dan tambahan Memori Banding tertanggal 7 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Juli 2023 dan pada tanggal 10 Juli 2023 selanjutnya salinan Memori Banding dan tambahan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2023 dan tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 13 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juli 2023 dan Salinan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juli 2023 selanjutnya salinan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) masing-masing Nomor W10.U3/10172/HK.01/06/2023, dan Nomor W10.U3/10173/HK.01/06/2023, masing-masing pada tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada Penuntut

Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa serta telah diberitahukan tentang adanya kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhitung mulai tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan pada pengadilan tingkat banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masing-masing pada tanggal 26 Juni 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Juni 2023 Nomor 178/Pid.B/2023/PN Jkt Sel, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan melalui Memori Banding dan tambahan Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Judex Factie (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) memberikan pertimbangan tidak objektif dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa oleh karena unsur dari Pasal 372 KUHP dan unsur dari Pasal 374 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa / Pembanding HARUS DIBEBASKAN dari Dakwaan dan Tuntutan Hukuman

Berdasarkan semua alasan yang dikemukakan sebagai dasar diajukannya banding oleh Pembanding/Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor: 178/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel, tanggal 22 Juni 2023, maka perkenankan Pembanding/Terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa Tedjo Suprajogi Liman tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 178/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel, tanggal 22 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tedjo Suprajogi Liman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Membebaskan terdakwa Tedjo Suprajogi Liman tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa Tedjo Suprajogi Liman dalam kedudukan, harkat dan martabatnya secara hukum;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan terdakwa sesaat setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Atau : Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan melalui Memori Bandingnya yang pada pokoknya mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Jkt Sel tanggal 22 Juni 2023 tentang amar putusan yang menghukum Terdakwa tersebut;
3. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) sesuai dengan yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 05 Juni 2023;

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon kiranya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi Memori Banding, tambahan Memori Banding serta Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan Surat-Surat yang berhubungan dengan berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Jkt Sel tanggal 22 Juni 2023 ,

Halaman 71 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding dan Tambahan Kontra Memori Banding serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama:

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Atau

Kedua :

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, serta menghubungkannya dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak ada hal-hal baru dan merupakan pengulangan yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dalam putusannya, sehingga alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding nya tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak bisa merubah putusan peradilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa yang perlu dirubah karena terlalu ringan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyadari dan menghendaki saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO, saksi FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY WIDJAJA tersebut dikenalkan kepada saksi RIONALD ANGGARA SOERJANTO untuk menjadi reseller rekayasa, dan terdakwa juga telah mengetahui dengan pasti bahwa adanya aliran dana yang kembali ditransfer dari rekening saksi ALIM SUTAMTO WIBOWO, saksi FRANCISCUS JANUAR HALIM, saksi FREDY

Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel foto copy Invoice Costumer yang memiliki lebih dari 1 (satu) Reseller;
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy Invoice atas nama FRANSISCUS JANUAR HALIM;
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy Invoice atas nama FREDY WIDJAJA;
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer atas nama FREDY WIDJAJA;
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer atas nama FRANSISCUS JANUAR HALIM;-
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer ALIM SUTANTO WIBOWO;
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy NDA Costumer yang memiliki lebih dari 1(satu) Reseller.
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy bukti permohonan transfer.
 - 9) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Asli Rancangan Indonesia Nomor: 01/ASLIRI/KSPPS/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018;
 - 10) 1 (satu) lembar Foto copy surat kuasa atas nama Irjen Pol (purn) Drs. Arief Dharmawan, SH. MM;
 - 11) 1 (satu) bundel rekening koran BCA 1340876888 atas nama SULISTIAH TEDJA Kantor Cabang Jl. Yossudarso Cirebon periode bulan Mei 2016 Sampai dengan Februari 2019;
 - 12) 1 (satu) bundel rekening koran BCA 4841688168 atas nama SULISTIAH TEDJA Kantor Cabang Keamanan periode Maret 2019 Sampai dengan Agustus 2021.
 - 13) 2 (dua) rangkap Asli surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan SANDY

Halaman 74 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tanggal 4 September 2018 yang belum ditanda tangani pihak

kedua (Reseller);

- 14) 1 (satu) bundle foto copy surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan FRANSISCUS JANUAR HALIM tanggal 22 Januari 2020;
- 15) 1 (satu) bundle foto copy surat perjanjian kerjasama pemasaran verifikasi biometrik antara PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan FREDY WIDJAJA tanggal 22 Januari 2020;
- 16) 1 (satu) Bundel SK Kumham Pengesahan Pendirian PT. Asli Rancangan Indonesia.
- 17) 1 (satu) Bundel Akte Pendirian PT. Asli Rancangan Indonesia.
- 18) 1 (satu) Bundel Akte Perubahan PT. Asli Rancangan Indonesia.
- 19) 1 (satu) Bundel Akte Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Asli Rancangan Indonesia nomor 19 Tanggal 25 September 2019.
- 20) 1 (satu) lembar percakapan awal via wa dengan Albert tentang reseller, 1 (satu) bulan sebelum reseller pertama tanda tangan PKS.
- 21) 1 (satu) Bundel percakapan via wa tentang pembayaran reseller dibawah perjanjian dan pengetahuan Albert tentang keberadaan reseller.
- 22) 1 (satu) Bundel percakapan via wa dengan beberapa team sales tentang penentuan harga kepada client.
- 23) 1 (satu) bundle percakapan via wa bersama dengan bapak Christian Kurniawan tentang reseller dan pembayarannya.
- 24) 1 (satu) bundle email tentang orang umum mau menjadi reseller dengan mengisi form di website.
- 25) 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang freddy kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.
- 26) 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang franciscus kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.
- 27) 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang Alim kenalkan lalu menghubungi pak Rio atau menghubungi melalui website.
- 28) 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Risma.

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Hery.
- 30) 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Cristian .
- 31) 1 (satu) Bundel percakapan via wa client yang sudah dikenalkan oleh reseller, diteruskan oleh pak Rio kepada team Sales yang bernama Karina.
- 32) 1 (satu) bundle percakapan via wa dengan bapak Puguh sebagai salah satu reseller, dimana memberikan list clientnya melalui bapak Robert.
- 33) 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Ibu Dati bagian Finance permintaan persetujuan transfer kepada bapak Christian Kurniawan.
- 34) 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Santy (bukan team finance Asli RI) meminta persetujuan pembayaran reseller.
- 35) 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Santy (bukan team finance Asli RI) meminta persetujuan pembayaran vendor.
- 36) 1 (satu) bundle percakapan via wa pengeluaran harus disetujui bpk. Christian Kurniawan.
- 37) 1 (satu) bundle percakapan via wa dari ibu Luci bagian team finance memerlukan persetujuan dari bpk. Christian Kurniawan.
- 38) 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Bpk. Michael sebagai reseller kepada calon client Asli RI.
- 39) 1 (satu) bundle percakapan via wa dari Bpk. Franciscus sebagai reseller kepada calon client Asli RI.
- 40) 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2016 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.
- 41) 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2017 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk.

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.
- 42) 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2018 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto dan Bpk. Rionald Soerjanto.
- 43) 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2019 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
- 44) 1 (satu) bundle percakapan via wa, email dan penawaran harga pekerjaan di th 2020 yang pekerjaanya dikerjakan oleh Bpk. Suprajogi Tedjo Liman dan Bpk. Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
- 45) 1 (satu) bundle laporan keuangan PT. Asli Rancangan Indonesia yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk th 2018 dan 2019.
- 46) 1 (satu) bundle laporan keuangan PT. Asli Rancangan Indonesia yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk th 2019 dan 2020.
- 47) 1 (satu) lembar percakapan via wa di bulan Agustus 2021 dengan konsultan IPO bahwa Asli RI mempunyai revenue growth sekitar 227%.
- 48) 1 (satu) bundle percakapan via wa bahwa pekerjaan liveness berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
- 49) 1 (satu) bundle percakapan via wa bahwa pekerjaan OCR dan liveness berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
- 50) 1 (satu) lembar percakapan via wa bahwa pekerjaan gojek berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).

Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar percakapan via wa bahwa pekerjaan bank BPTN berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari client).
- 52) 1 (satu) bundel percakapan via email bahwa pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya.
- 53) 1 (satu) lembar dari OJK bahwa pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman untuk PT. Akur Dana Abadi berjalan dengan baik sehingga mendapatkan izin dari OJK (NO 86).
- 54) 1 (satu) Bundel email dari BI bahwa pekerjaan BPK. Erick Soedjasa untuk PT. Akar Transaksi Masyarakat berjalan dengan baik.
- 55) 1 (satu) bundle percakapan via wa tentang setiap persetujuan harus diketahui dan disetujui oleh Bpk. Christian Kurniawan, Bpk. Agus Christianto, Bpk Albert Kurniawan dan Bpk. Rionald Soerjanto.
- 56) 1 (satu) bundle percakapan via wa penyerahan semua source code dari semua pekerjaan Bpk. Suprajogi Tedjo Liman kepada Bpk. Christian Kurniawan.
- 57) 1 (satu) lembar percakapan via wa dari Ibu Dati bagian finance meminta persetujuan transfer dana kepada bapak Christian Kurniawan);
- 58) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas investigasi kasus korupsi pada bagian reseller dan pembelian aplikasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 PT.ASLI Rancangan Indonesia;
- 59) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerjasama Pemasaran Jasa Sistem Verifikasi Biometrik;
- 60) 1 (satu) bundel foto copy Rekap Reseller ASLI Rancangan Indonesia;
- 61) 1 (satu) bundel foto copy Coretan Rio;
- 62) 1 (satu) bundel foto copy Voucher Pembiayaan;
- 63) 1 (satu) bundel foto copy Rekap Pembelian;
- 64) 1 (satu) lembar foto copy hutang Rio;
- 65) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan terbatas PT.ASLI Rancangan Indonesia Nomor 02 tanggal 4 April 2018 ;

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT.ASLI Rancangan Indonesia Nomor 04 tanggal 31 Mei 2018;
- 67) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat umum pemegang saham luar biasa PT.ASLI Rancangan Indonesia Nomor 19 Tanggal 25 September 2019;
- 68) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer AEON;
- 69) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer DOMPET ANAK BANGSA (Gopay);
- 70) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (Gojek);
- 71) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PT.ASTRA WELAB DIGITAL ARTA (MauCash);
- 72) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer MANAJEMEN PELAKSANA PROGRAM KARTU PRA KERJA;
- 73) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer MODAL RAKYAT INDONESIA;
- 74) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY INDONESIA;
- 75) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA (Adakami);
- 76) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer REYCOM DOCUMENT SOLUSI (RDS);
- 77) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer PT. SINAR MAS MULTI ARTHA (SMMA);
- 78) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer VISIONER INTERNATIONAL (OVO);
- 79) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer BANK MEGA SYARIAH;
- 80) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer BANK YUDHA BHAKTI;
- 81) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer CATUR NUSA SEJAHTERA FINANCE (Traveloka);

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran fee costumer DANA KINI INDONESIA (Dana Kini);
- 83) 1 (satu) bundel foto copy dokumen keputusan pemegang saham PT. Asli rancangan Indonesia tentang pengangkatan Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Juli 2021;
- 84) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Asli rancangan Indonesia tanggal 7 Januari 2022;
- 85) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Asli rancangan Indonesia tanggal 10 Pebruari 2022
- 86) 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA (ADA KAMI) kepada Reseller atas nama MICHAEL WW CHEUNG dan FREDY WIDJAJA;
- 87) 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. SINARMAS MULTIARTHA (SMMA) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO, MICHAEL WW CHEUNG dan FRANCISCUS JANUAR HALIM;
- 88) 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.PG-BERJANGKA (PLUANG) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO;
- 89) 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee SUBEX DIGITAL LLP kepada Reseller atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
- 90) 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.DIGITAL TUNAI KITA (TUNAI KITA) kepada Reseller atas nama MICHAEL WW CHEUNG;
- 91) 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT. BANK MEGA SYARIAH kepada Reseller atas nama FREDY WIDJAJA dan FRANCISCUS JANUAR HALIM ;
- 92) 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.BFI FINANCE INDONESIA (BFI) kepada Reseller atas nama ALIM SUTAMTO WIBOWO;
- 93) 1 (satu) bundel foto copy bukti pembayaran Fee PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE (CNAF) kepada Reseller atas nama KEMAL ALAMSYAH dan ALIM SUTAMTO WIBOWO

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA PT.ASLI Rancangan Indonesia Melalui saksi AGUS CHRISTIANTO)

94) Uang sejumlah Rp. 17.648.500,- (tujuh belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

DIKEMBALIKAN KEPADA PT.ASLI Rancangan Indonesia Melalui saksi AGUS CHRISTIANTO)

95) 1 (satu) eksemplar foto copy Perjanjian Kerjasama Pemasaran Jasa Sistem Verifikasi Biometrik atas nama PT. ASLI Rancangan Indonesia dengan ALIM SUTAMTO WIBOWO tanggal 25 Maret 2019.

96) 1 (satu) Bundel Print out rekening koran nomer rekening 5090278888 a.n. Alim Sutamto Wibowo Periode bulan Juli 2019 sampai dengan Desember 2019.

97) 1 (satu) Bundel Print out rekening koran nomer rekening 5090278888 a.n. Alim Sutamto Wibowo Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020.

98) 1 (satu) Bundel Print out rekening koran nomer rekening 5090278888 a.n. Alim Sutamto Wibowo Periode bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021.

99) 1 (satu) Bundel foto copy Bukti Setoran dari a.n. Alim Sutamto Wibowo no rek 5090278888 ke rekening an. Rionald Anggara Soerjanto nomer rekening 1341068881 dan BCA 0063309009 Periode bulan Juli 2019 sampai dengan Agustus 2021.

100) 1 (satu) Bundel foto copy Bukti Setoran dari penyettor a.n. Alim Sutamto Wibowo no rek 5090278888 ke rekening a.n. Rionald Anggara Soerjanto nomer rekening 1341068881 dan BCA 0063309009 Periode 6 Maret 2020 sampai dengan 3 Agustus 2021

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA ALIM SUTAMTO WIBOWO

101) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Maret tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan April tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 103) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Mei tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 104) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juni tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA ;
- 105) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juli tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 106) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Agustus tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 107) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan September tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 108) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Oktober tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 109) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan November tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 110) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Desember tahun 2020 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 111) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Januari tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 112) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Februari tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Maret tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 114) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan April tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 115) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Mei tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA
- 116) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juni tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 117) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juli tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 118) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Agustus tahun 2021 atas nama FREDY WIDJAJA;
- 119) 1 (satu) bundel print out rekapitulasi pembayaran pengenalan produk dari PT ASLI RANCANGAN INDONESIA kepada Fredy Widjaja.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA FREDY WIDJAJA

- 120) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan April tahun 2020 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
- 121) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan April tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
- 122) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan Mei tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
- 123) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan Juni tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;

Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan Juli tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
- 125) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 1011372983 periode bulan Agustus tahun 2021 atas nama FRANCISCUS JANUAR HALIM;
- 126) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 1341068881 atas nama Rionald Anggara Soerjanto sebesar Rp 294.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 6 Maret 2021;
- 127) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 1341068881 atas nama Rionald Anggara Soerjanto sebesar Rp 59.386.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) tanggal 4 Juni 2021;
- 128) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 1341068881 atas nama Rionald Anggara Soerjanto sebesar Rp 213.995.544,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Limaratus Empat Puluh Empat Rupiah) tanggal 6 Mei 2021;
- 129) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 1341068881 atas nama Rionald Anggara Soerjanto sebesar Rp 294.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 6 April 2020;
- 130) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 0060636346 atas nama Tedjo Suprajogi Liman sebesar Rp 1.769.668.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) tanggal 8 Juli 2021;
- 131) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA dari Franciscus Januar Halim ke nomor rekening 0060636346 atas nama Tedjo Suprajogi Liman sebesar Rp 331.250.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 4 Agustus 2021;

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132) 1 (satu) bundel foto copy e-mail dari lucia@asliri.id ke e-mail franzjhalim@gmail.com perihal perhitungan pengenalan produk.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA FRANCISCUS JANUAR HALIM)

133) 1 (satu) bundel Print out rekening koran nomor rekening 7310622308 a.n. Eyvette M Tung / Michael WW Cheung Periode bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019.

134) 1 (satu) bundel Print out rekening koran nomor rekening 7310622308 a.n. Eyvette M Tung / Michael WW Cheung Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020;

135) 1 (satu) bundel Print out rekening koran nomor rekening 7310622308 a.n. Eyvette M Tung / Michael WW Cheung Periode bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA MICHAEL WW CHUNG)

136) 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 7880194458 periode bulan April tahun 2019 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN;

137) 2 (dua) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 7880194458 periode bulan Juli tahun 2019 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN;

138) 1 (satu) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0060636346 periode bulan Juli tahun 2021 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN;

139) 1 (satu) lembar print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0060636346 periode bulan Agustus tahun 2021 atas nama TEDJO SUPRAJOGI LIMAN;

140) 1 (lembar) screenshot percakapan antara TEDJO SUPRAJOGI LIMAN dan RIONALD ANGGARA SOERJANTO.

141) 1 (satu) bundel Foto Copy Project Planning Form;

142) 1 (satu) bundel Foto Copy Permintaan Client;

143) 1 (satu) bundel Foto Copy Serah Terima Barang berupa email;

144) 1 (satu) bundel Foto Copy Bukti Penggunaan berupa Whatsapp Screenshot.

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal **15 Agustus 2023** oleh kami, **Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.** dan **Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. Nurhayati, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.

Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.

Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati, S.H., M.H.

Halaman 86 dari 86 Putusan Nomor 178/Pid/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)